

**STUDI KOMPARATIF TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
DI MEDIA SOSIAL DALAM HUKUM ISLAM DAN UU NO 19 TAHUN
2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

DIAN APRILIA ANJANI

NIM. 192.131.018

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**STUDI KOMPARATIF TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
DI MEDIA SOSIAL DALAM HUKUM ISLAM DAN UU NO 19 TAHUN
2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:

DIAN APRILIA ANJANI

NIM. 192.131.018

Surakarta, 15 Februari 2023

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Fery Dona, S.H., M. Hum.

NIP. 198402022015031004

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : DIAN APRILIA ANJANI

NIM : 192.131.018

JURUSAN : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“STUDI KOMPARATIF TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DALAM HUKUM ISLAM DAN UU NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 15 Februari 2023



NIM. 192.131.018

Fery Dona, S.H., M. Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Kepada Yang Terhormat

Sdr : Dian Aprilia Anjani Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Dian Aprilia Anjani NIM: 192.131.018 yang berjudul:

“STUDI KOMPARATIF TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DALAM HUKUM ISLAM DAN UU NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat. Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 15 Februari 2023

Dosen Pembimbing Skripsi



Fery Dona., S.H., M. Hum.

NIP.198402022015031004

PENGESAHAN

**STUDI KOMPARATIF TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
DI MEDIA SOSIAL DALAM HUKUM ISLAM DAN UU NO 19 TAHUN
2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Disusun Oleh:

Dian Aprilla Anjani

NIM. 19.21.3.1.018

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada Hari Kamis Tanggal 09 Maret 2023 / 16 Sya'ban 1444 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Penguji I



Dr. Aris Widodo, M.A.

NIP. 19761113 200112 1 001


Penguji II



Dr. Sidik, M.Ag.

NIP. 19760120 200003 1 001


Penguji III



Faqata Ulirrahmi, M.H.

NIP. 19890510 202012 2 013

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP : 19750904 199903 1 001

MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

(QS. Al-Baqarah : 216)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberiku kekuatan, membekali ilmu dengan dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta atas karunianya dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Jika terus berusaha akan mencapai hasil yang diinginkan dan bila disertai dengan seruan doa dan keyakinan hasilnya tidak akan tertipu. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Saya menghargai doa dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini yang telah kalian diberikan. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada orang tuaku tercinta yang telah membimbing, mengarahkan, memberiku bekal hidup, dan selalu mendoakanku. Do'amu adalah semangat dan bahagiaku.
2. Saudara-saudara saya yang telah memberikan support, saran, semangat, tukar pikiran serta diskusinya dalam suka maupun duka
3. Bapak Fery Dona, S.H., M.Hum. selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing, memberikan saran, dan memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik selama penulis masih menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah mendidik dan membimbingku dari semester pertama hingga saat ini.
5. Keluarga besar Hukum Pidana Islam Tahun 2019, khususnya kelas A yang sudah menjadi keluarga yang telah menemani setiap perjalanan mencari ilmu, selalu memberi semangat dan dukungan satu sama lain.
6. Orang-orang yang secara tidak langsung telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...!...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-- َ ---)	Fathah	A	A

(
-- َ ---()	Kasrah	I	I
-- ُ ---()	Dammah	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Zukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i

أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u
---------	----------------	----	---------

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dhammah transliterasinya adalah /t/
- Ta Marbutāh mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/ Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>

2.	طلحة	<i>Talḥah</i>
----	------	---------------

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah dan

Qammariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab huruf alif.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'</i>

8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika peulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadur rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العلمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, ism maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadur rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العلمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang diberi judul,

“STUDI KOMPARATIF TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DALAM HUKUM ISLAM DAN UU NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Tingkat 1 (S1) di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah), UIN Raden Mas Said Surakarta. Sejumlah pihak yang telah kehilangan pikiran, waktu, dan tenaganya untuk mendukung dan membantu dalam pembuatan skripsi ini. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mudofir, S.Ag., M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah).
5. Bapak Fery Dona, S.H., M.Hum. selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing, memberikan saran, dan memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik selama penulis masih menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
6. Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk mengkaji skripsi ini guna meningkatkan kualitas penulis.
7. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah berbagi keahliannya, saya sangat berharap semoga bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Staf Perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta dan Fakultas Syari'ah yang telah membantu terselenggaranya penulisan skripsi ini.

9. Setiap pihak yang tidak dapat disebutkan namanya secara khusus yang telah membantu penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Terakhir penulis menginginkan penerapan umum dari skripsi ini.

Surakarta, 15 Februari 2023

Penulis

Dian Aprilia Anjani

192.131.018

ABSTRAK

Dian Aprilia Anjani, NIM: 192.131.018, “STUDI KOMPARATIF TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”. Saat ini kebebasan berpendapat merupakan salah satu syarat penting yang memungkinkan berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam setiap pembuatan kebijakan. Warga negara tidak dapat melaksanakan haknya secara efektif apabila mereka tidak memiliki kebebasan untuk mendapatkan informasi dan mengeluarkan pendapatnya serta tidak mampu untuk menyatakan pandangannya secara bebas karena pembatasan. Didalam padangan Hukum Islam kebebasan berpendapat sangat diakui keberadaannya. Hak Asasi Manusia atau di dalam Islam dikenal dengan *qadar* yang diberikan langsung oleh Allah yang tertanam kuat, dengannya akan berkembang sisi kemanusiaan dalam berpikir, berekspresi, dan aksi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang membatasi kebebasan berpendapat di Indonesia yang secara jelas kebebasan berpendapat dijamin dan diakui dalam konstitusi Negara RI yaitu di dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Negara RI dalam mengatur dan menjamin kebebasan berpendapat. Untuk mengetahui kebebasan berpendapat di Indonesia dalam kebijakan Pasal 27 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016, dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang terdiri dari data Primer dan data Sekunder, serta pengumpulan data dengan mengamati langsung dengan teknik *Library Research*.

Hasil penelitian ini menemukan secara khusus Fatwa MUI belum membuktikan terhadap kebebasan berpendapat yang disampaikan melalui media sosial, fatwa hanya sebagai jawaban dari sudut pandang keagamaan, berbeda dengan kebebasan berpendapat di Indonesia yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016 diberikan batasan-batasan yang ketat, sehingga dalam mengekspresikan pendapatnya seseorang akan lebih dibatasi dengan adanya UU ITE tersebut.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, Hukum Pidana Islam.*

ABSTRACT

Dian Aprilia Anjani, NIM: 192.131.018, "**COMPARATIVE STUDY OF CRIMINAL ACTS OF DEMAFATION ON SOCIAL MEDIA IN ISLAMIC LAW AND ACT NO. 19 OF 2016 REGARDING INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS**". Currently, freedom of opinion is one of the important conditions that allows democracy to take place and public participation in every policy-making. Citizens cannot exercise their rights effectively if they do not have the freedom to obtain information and express their opinions and are unable to express their views freely due to restrictions. In the view of Islamic law, freedom of expression is highly recognized. Human Rights or in Islam are known as qadar which are given directly by Allah which are firmly entrenched, with which the human side will develop in thinking, expression and action. This research is motivated by Article 27 paragraph (3) of Law Number 19 of 2016 which limits freedom of expression in Indonesia, where freedom of opinion is clearly guaranteed and recognized in the Republic of Indonesia constitution, namely in Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution.

The purpose of this study is to find out the policies issued by the Indonesian government in regulating and guaranteeing freedom of expression. To find out the freedom of opinion in Indonesia in the policy of Article 27 paragraph (3) of Law No. 19 of 2016, and to find out the review of Islamic law on freedom of expression in Indonesia as stipulated in Article 27 paragraph (3) of Law No. 19 of 2016. The method used in this study is a normative approach. The data used is qualitative data consisting of primary data and secondary data, as well as data collection by direct observation using library research techniques.

The results of this study found that specifically the MUI Fatwa has not proven freedom of opinion conveyed through social media, fatwas are only an answer from a religious point of view, in contrast to freedom of expression in Indonesia which is regulated in Article 27 paragraph (3) of Law No. 19 of 2016 given strict limitations, so that in expressing one's opinion one will be more restricted by the existence of the ITE Law.

Keywords: *Criminal Act, Humiliation, Islamic Criminal Law.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xviii
ABSTRAK	xx
ABTRACT	xxi
DAFTAR ISI	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Masalah	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Teori	12
F. Tinjauan Pustaka	18
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penulisan	24

BAB II KONSEP HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL

A. Pengertian Kebebasan Berekspresi.....	26
B. Media Sosial	
1. Pengertian Media Sosial	32
2. Sejarah Media Sosial.....	37
3. Macam-Macam Media Sosial	39
C. Hak Asasi Manusia	
1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	42
2. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.....	49
3. Kebebasan Berekspresi sebagai Derogable Rights atau Non-derogable Rights.....	54

BAB III TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DALAM HUKUM ISLAM DAN UU ITE

A. Ketentuan Ketentuan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Hukum Islam dan UU ITE	
1. Ketentuan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Hukum Islam.....	59
2. Ketentuan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Menurut UU ITE di Indonesia.....	62
B. Batasan-Batasan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Hukum Islam dan UU ITE di Indonesia	
1. Batasan-Batasan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Hukum Islam.....	66
2. Batasan-Batasan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam UU ITE di Indonesia.....	74

**BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
DAN UU ITE**

A. Persamaan Ketentuan yang diperbolehkan dalam bereskpresi di media sosial menurut Hukum Islam dan UU ITE di Indonesia.....85

B. Perbedaan Ketentuan yang diperbolehkan dalam bereskpresi di media sosial menurut Hukum Islam dan UU ITE di Indonesia.....87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan89

B. Saran91

DAFTAR PUSTAKA.....92

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.¹

Hak atas kebebasan pribadi merupakan salah satu hak yang paling mendasar bagi setiap orang karena menyangkut juga hak menentukan nasib sendiri. Dari berbagai hak yang dilindungi dalam hak asasi manusia, hak atas kebebasan pribadi dan kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul adalah hak yang paling penting. Meskipun demikian berarti tidak ada hak-hak lain yang dilindungi yang

¹ Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 11.

berkaitan dengan hak atas kebebasan pribadi. Hak untuk tidak diperbudak, hak untuk memeluk agama, hak untuk dipilih dan memilih, hak kewarganegaraan dan hak bertempat tinggal merupakan hak-hak pribadi yang diatur oleh Undang-Undang. Hak-hak ini dilindungi oleh berbagai instrument hukum baik internasional, regional maupun nasional. Dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), hak-hak ini diatur dalam pasal 17-20 sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, perlindungan hak atas kebebasan pribadi diatur dalam Pasal 20-43 yang meliputi:² hak untuk tidak diperbudak, hak untuk bebas memeluk agama, hak untuk bebas memilih dan dipilih, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk menyampaikan pendapat, hak atas status kewarganegaraan, dan untuk bertempat tinggal.

Hak atas kebebasan berekspresi mencakup kebebasan untuk menyampaikan opini/ pendapat, pandangan atau gagasan tanpa adanya intervensi/campur tangan, hak untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi, melalui media apapun, tanpa memandang batas-batas wilayah. Kebebasan ini dilakukan baik secara lisan, tulisan/cetak, dalam bentuk seni/budaya, atau melalui media lain yang dipilihnya.³

² Ibid., hlm. 261-265.

³ Tim Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Buku Saku Kebebasan Berekspresi di internet*, (Jakarta: ELSAM, 2013), hlm. 17.

Salah satu media berekspresi yang paling banyak digunakan manusia modern adalah internet. Media ekspresi di internet berupa blog pribadi, akun jejaring sosial, forum diskusi, wiki dan lain-lain. Kemajuan teknologi komunikasi saat ini patut diacungi jempol. Lahirnya internet memudahkan kita untuk bekerja, berkomunikasi, menghasilkan uang, mempelajari hal baru, mendapatkan berita dunia, mempererat silaturahmi, hingga mencari teman. Semua orangpun lantas bebas mengemukakan pendapatnya di internet, termasuk keluh kesah mereka terhadap sesuatu hal. Bertukar pikiran melalui internet relatif lebih mudah dilakukan karena setiap orang bebas untuk menampilkan identitas dirinya. Informasi yang berkembang di internet saat ini menjadi salah satu tolak ukur kemajuan berpikir manusia modern yang perlu mendapatkan perhatian.

Masalah pengaturan internet dan HAM di Indonesia juga menjadi salah satu tantangan HAM saat ini, karena telah menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menurut riset Lembaga Penelitian Inggris (*We Are Social*) Indonesia memiliki 175,4 juta pengguna internet pada awal tahun 2020, 160 juta di antaranya menggunakan media sosial secara rutin.⁴

Hal baik dan buruk bisa datang dari penggunaan internet terutama ketika menyangkut kejahatan dunia maya atau kejahatan yang dilakukan menggunakan jaringan online seperti peretasan, penyadapan, penipuan,

⁴ Agus Tri Haryanto, "Riset: Ada 175,2 Juta Pengguna Internet di Indonesia" dikutip dari <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-internet-diindonesia> diakses 20 Januari 2023, hlm. 1.

pencurian, pembobolan data, pornografi, dan pencemaran nama baik di media sosial.⁵ Kejahatan dunia maya marak di Indonesia dan melibatkan aktivitas seperti pembajakan internet, menyimpan, bermain game online, mendengarkan transmisi data orang lain, dan mempertahankan identitas baik di media sosial.⁶ Kejahatan formil dan pelanggaran hukum materil juga dimungkinkan dalam kejahatan dunia maya. Delik formil dalam konteks ini merujuk pada akses tidak sah ke komputer orang lain sedangkan pelanggaran hukum materil adalah tindakan yang merugikan orang lain. Sulit bagi pemerintah untuk menyeimbangkan kekuatan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, khususnya jaringan internet karena maraknya kejahatan dunia maya yang kini menjadi ancaman stabilitas.⁷

Fitnah dan pelaporan kriminal saat ini merajalela di platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya di Indonesia. Kemungkinan besar kegiatan yang melanggar hukum seperti pencemaran nama baik akan dilakukan di media sosial karena rumitnya pola asosiasi media sosial dan kurangnya informasi dan kesadaran masyarakat umum tentang penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Menurut informasi Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) sejak Januari

⁵ Theodore Peterson, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 56.

⁶ Edwin Pardede, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter*, *Diponegoro Law Journal* Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, hlm. 5.

⁷ *Ibid.*, hlm. 58.

hingga November 2020, Bareskrim Polri menangani 4.656 kasus kejahatan siber. Total lebih dari 4.000 kasus dipecah menjadi 15 jenis pelanggaran; 1.743 kasus pencemaran nama baik yang ditangani polisi. Kemudian kasus penipuan (1.295 laporan), pornografi (390 laporan), akses tidak sah (292 laporan), ujaran kebencian atau SARA (209 laporan), berita bohong/palsu (189 laporan), penahanan data (160 laporan), dan ancaman (131 laporan).⁸

Dikarenakan sulitnya mengidentifikasi kejahatan dan perlunya perlindungan hukum seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) muncul sebagai dasar hukum untuk mengantisipasi kejahatan. Namun jalur negatif perkembangan teknologi informasi telah mengakibatkan berakhirnya hukum *rechtsvacuum* (IPTEK).

UU ITE mencakup semua aspek transaksi elektronik, bukti elektronik, privasi, yurisdiksi, kekayaan intelektual, dan perilaku kriminal. Hal ini dinyatakan dalam Bab II yang telah dibahas secara luas dalam literatur. Orang yang tidak dapat diandalkan dapat mencemarkan nama baik orang lain menggunakan berbagai media dan teknik. Jika seseorang terlibat dalam aktivitas langsung dan aktif dalam pengertian penuduh dan

⁸ CNN Indonesia, "Polri Tangani 4.656 Kasus Siber, Pencemaran Nama Baik Dominan" dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201229094838-12-587280/polri-tangani-4656-kasus-siber-pencemaran-nama-baik-dominan> diakses 4 Pebruari 2023, hlm. 1.

bersentuhan langsung ini dapat diartikan sebagai pencemaran nama baik yang terjadi segera. Fitnah juga dapat terjadi ketika seseorang dengan sengaja menyinggung perasaan orang lain dengan berbohong atau menggunakan bahasa yang menghina dan orang tersebut mengetahuinya melalui rumor, media, atau media elektronik.⁹

Terkait informasi dan transaksi elektronik UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (3) menyebutkan: *“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik dan dokumen Elektronik yang memiliki muatan dan penghinaan nama baik”*.

Pasal 45 ayat (3): *“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).*

Pasal-Pasal tersebut sering menjadi “Pasal Karet” yang sering disalahgunakan pengguna saat bercakap-cakap satu sama lain di media sosial. Siapapun yang merasa dirugikan dengan adanya pasal ini memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan keberatan dengan alasan telah

⁹ Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 76.

menjadi sasaran pencemaran nama baik secara online. Pasal 45 ayat (3) UU ITE memberikan sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan Pasal 310 KUHP. Untuk saat ini tidak diragukan lagi mengarah pada fenomena baru dan masalah hukum.

Definisi UU ITE tentang pencemaran nama baik sangat bertolak belakang dengan Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas kebebasan berekspresi dan berkomunikasi *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat”* dan Pasal 28 F UUD 1945 menyebutkan bahwa *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”* adalah suatu badan hukum yang memberikan perlindungan kepada seluruh penduduk Indonesia dalam menggunakan media yang ada khususnya media sosial untuk berkomunikasi dan mengungkapkan pikirannya.¹⁰

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dasar atas kebebasan berekspresi, berkomunikasi, dan menyebarluaskan informasi, hak ini harus dijamin dan dilindungi oleh pemerintah. Tindak pidana pencemaran nama baik UU ITE sering digunakan untuk membatasi dan membungkam kebebasan berekspresi dan penyebaran informasi. Oleh karena itu dengan

¹⁰ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2009), hlm. 43.

kebijakan hukum yang tepat dan efektif, sangat penting untuk menghentikan dan memberantas tindakan ilegal pencemaran nama baik di media sosial. Penegak hukum dan pihak terkait dapat menerapkan aturan hukum berupa penindakan dan pencegahan terhadap tindakan tindak pidana yang melanggar nama baik di media sosial.¹¹

Contoh pelanggaran kebebasan berekspresi di jejaring sosial Presenter Augie Fantinus harus mendekam di balik jeruji besi setelah menuding anggota polisi sebagai calo tiket Asian Para Games lewat akun media sosial. Ia mengunggah sebuah video yang memuat tudingannya terhadap anggota polisi tersebut di akun media sosial Instagram-nya. Anggota kepolisian yang terkait pun mengajukan gugatan ke pihak berwenang. Akibatnya, pada Jumat (12/10/2018), kepolisian menetapkan Augie sebagai tersangka dengan barang bukti berupa rekaman video dan telepon genggam. Ia pun harus meringkuk di dalam Rumah Tahanan Polda Metro Jaya selama 20 hari.¹²

Contoh lain juga dirasakan oleh aktris Ayu Thalia sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik setelah dilaporkan oleh Nicholas Sean pada Agustus 2021. Laporan ini dibuat setelah Ayu melaporkan Nicholas ke pihak kepolisian atas penganiayaan pada Jumat (27/8/2021) di sebuah showroom mobil di Pluit, Jakarta Utara. Pihak kepolisian berujung

¹¹ Ibid., hlm. 40.

¹² Tim Litbang MPI, MNC Portal, "4 Kasus Pencemaran Nama Baik yang Bikin Heboh Publik", dikutip dari <https://nasional.okezone.com/read/2022/01/28/337/2539532/4-kasus-pencemaran-nama-baik-yang-bikin-heboh-publik?page=2> diakses 19 Maret 2023, hlm. 2.

menghentikan proses penyelidikan terhadap dugaan penganiayaan ini karena tidak ditemukannya unsur pidana. Laporan mengenai pecemaran nama baik kemudian dilayangkan oleh Nicholas Sean atas tindakan Ayu. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Dwi Prasetyo Wibowo mengatakan bahwa pihak kepolisian telah mengantongi dua buah bukti mengenai kasus ini, tetapi tidak membeberkannya pada khalayak umum.¹³

Dari kasus-kasus yang sudah dipaparkan masih banyak kasus lain yang serupa yang sering ditemui di media sosial saat ini, hal tersebut terjadi disebabkan karena di zaman sekarang kita banyak dihadapkan pada ekspresi kebebasan yang melebihi batas kebebasan manusia. Hal ini secara mendasar disebabkan oleh kesalahfahaman dalam memaknai makna kebebasan. Kebebasan yang diberikan cenderung kebablasan dan tidak memandang hak-hak serta kewajiban yang lain, dan di sisi lain apabila mengekang kebebasan berekspresi tersebut berarti telah melukai demokrasi yang telah dijunjung tinggi dan diakui keberadaannya di Indonesia.

Kebebasan berekspresi sejatinya diakui dunia internasional sebagai salah satu hak asasi manusia. Sistem hukum yang menjelma dalam konsep hak asasi manusia (HAM) tidaklah semata-mata sebagai produk Barat, melainkan dasar pijakan yang kokoh dari seluruh budaya dan agama.¹⁴ Jika ditinjau dari Hukum Islam pada zaman Rasulullah SAW belum

¹³ Ibid., hlm. 1.

¹⁴ Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Right Regime*, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2003), hlm. 1.

ditemukan teknologi komputer dan internet seperti zaman sekarang. Maka dari itu tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan secara eksplisit eksistensi kebebasan berekspresi di media sosial seperti yang ada di zaman sekarang ini.

Pada Tanggal 13 Mei 2017 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial, berdasarkan pertimbangan berbagai hal yaitu fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017.¹⁵ Di dalam fatwa tersebut dikatakan bahwa media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk menjalin silaturahmi, menyebarkan informasi, dakwah, pendidikan, rekreasi, dan untuk kegiatan positif di bidang agama, politik, ekonomi, dan sosial serta budaya.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas Hukum Islam dan UU ITE khususnya dalam hal kebebasan berekspresi, keduanya sudah memberikan respon positif terhadap kebebasan berekspresi. Semua orang memang mempunyai hak untuk berekspresi dimana saja, kapan saja dan berekspresi apa saja, tetapi harus memperhatikan aturan-aturan yang menjadi pedomannya. Agar supaya semua orang bisa tetap berekspresi tanpa memberikan efek buruk bagi dirinya, maka harus mengetahui batasan-batasan dari kebebasan berekspresi tersebut sehingga tidak bertentangan dengan hukum

¹⁵ Mui Keluarkan Fatwa Halal Haram Bermedia Sosial, dikutip dari <http://m.liputan6.com/news/read/2979133/mui-keluarkan-fatwa-halal-haram-bermedia-sosial>, diakses 19 Maret 2023, hlm. 1.

¹⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nomor: 24 Tahun 2017 tentang *Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial*.

Islam dan UU ITE. Tentunya Hukum Islam dan UU ITE berbeda dalam memberikan batasan-batasan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merasa tertarik untuk membahas **“Studi Komparatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Hukum Islam dan UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Ketentuan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Hukum Islam dan UU ITE?
2. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Hukum Islam dan UU ITE?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan dalam latar belakang penelitian, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Ketentuan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Hukum Islam dan UU ITE.
2. Untuk Mengetahui Persamaan dan Perbedaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Hukum Islam dan UU ITE.

D. Manfaat Penelitian

Selain untuk penggunaan pribadi, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi orang lain. Berikut ini adalah beberapa keuntungan dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman kita tentang tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial maupun hukum khususnya di Fakultas Syariah dan Program Studi Hukum Pidana Islam.

2. Manfaat Praktis

Dengan manfaat ini diharapkan keseluruhan data dan informasi yang disajikan dalam bentuk laporan hasil penelitian dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan juga masyarakat, serta membantu memberikan masukan dan tambahan pengetahuan.

E. Kerangka Teori

Dalam upaya untuk mengidentifikasi teori-teori hukum umum atau khusus, konsepsi hukum, asas-asas hukum, dan hal-hal lain yang akan digunakan sebagai dasar untuk membahas topik-topik penelitian guna memberikan kerangka teori yang menjadi landasan untuk melakukannya.

Untuk menggambarkan fenomena sosial secara sistematis dengan mengartikulasikan keterkaitan antar konsep diperlukan teori dalam penelitian yang berupa asumsi, konsep, definisi, dan proposisi.

1. Tindak Pidana

Istilah “kejahatan” pada mulanya berasal dari kata “*strafbaar feit*” dalam hukum pidana Indonesia diperoleh dari hukum pidana Belanda. Selain “*strafbaar feit*” bahasa Belanda juga menggunakan kata “*delict*” yang berasal dari bahasa Latin “*delictum*”. Kata “*delict*” juga digunakan dalam bahasa Indonesia. Dikenal pula dalam bahasa Indonesia dengan beberapa sebutan yang terdapat dalam berbagai terbitan dan ketentuan hukum pidana antara lain peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.¹⁷

Menurut Simons “*strafbaar feit*” adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya dan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.¹⁸

Moeljatno berpendapat bahwa setelah menerjemahkan “*strafbaar feit*” menjadi “perbuatan pidana”, ia memberikan rumusan (pembatasan) yang menggambarkan perbuatan yang dilarang itu sebagai perbuatan yang diancam dengan hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan itu dan bahwa perbuatan yang dilarang itu

¹⁷ Andi Sofyan & Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Makassar : Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 96.

¹⁸ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 7.

juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan dapat menghambat perkembangan tatanan sosial yang dicita-citakan masyarakat.¹⁹

2. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik terdiri dari dua kata “pencemaran” dan “nama baik”. Menurut kamus bahasa Indonesia pencemaran digambarkan sebagai kekotoran. Pencemaran nama baik dalam skripsi ini adalah suatu perbuatan yang dengan dalil-dalilnya akan menghina sepenuhnya kehormatan dan nama baik seseorang. Ketika seseorang dituduh melakukan sesuatu, kehormatan dan reputasi mereka diserang. Hal itu dilakukan dengan menyebarkan tuduhan itu secara lisan atau tulisan agar diketahui banyak orang, di mana serangan tersebut berpotensi untuk mengurangi, menurunkan, atau mempermalukan rasa harga diri atau martabat korban.²⁰

3. Media Sosial

Metode interaksi sosial online yang memungkinkan orang untuk berkomunikasi satu sama lain terlepas dari jarak atau waktu. Menurut Michael Cross, kata "media sosial" mengacu pada sejumlah teknologi yang digunakan untuk menghubungkan orang-orang melalui konten pesan berbasis web untuk mendorong kerja sama, pertukaran

¹⁹ Andi Sofyan & Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana...*, hlm. 99.

²⁰ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, (Jakarta: Alumni, 2016), hlm. 560.

informasi, dan interaksi. Berbagai teknologi dan fungsi yang tersedia untuk konsumen terus berubah karena internet terus berkembang.²¹

Media sosial secara keseluruhan menawarkan sejumlah kualitas unik termasuk kemampuan untuk mengirim pesan ke banyak individu sekaligus atau hanya satu. Kemudian pesan ini dapat disebarluaskan tanpa batasan. Selain itu menyebarkan pesan melalui media sosial seringkali jauh lebih sederhana daripada melalui media konvensional. Penerima pesan merupakan faktor terakhir yang mempengaruhi saat berinteraksi. Media sosial melayani berbagai tujuan bagi masyarakat luas termasuk sebagai media atau alat promosi.

4. Hukum Islam

Konsep hukum Islam berbeda dengan konsep hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Umat Islam meyakini bahwa Hukum Islam berdasarkan wahyu ILLAHI yang disebut Syariah, berarti jalan yang digariskan Allah SWT untuk manusia.²² Pengertian Hukum Islam (Syariat Islam) hukum syara' menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama fiqh Hukum Islam ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari' dalam perbuatan seperti wajib,

²¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 60.

²² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 4.

haram dan mubah. Syariat menurut bahasa berarti jalan. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah SWT untuk hamba-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah. Menurut Ahmad Rofiq sebagaimana yang dikutip oleh Barzah Latupono dkk dalam bukunya bahwa Hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.²³

Pengertian Hukum Islam menurut Zainuddin Ali, Hukum Islam adalah hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat Nabi yang merupakan hasil ijtihad dari para mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli Hukum Islam melalui metode qiyas dan metode ijtihad lainnya. Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari al-fiqh al-Islami atau dalam konteks tertentu dari as-syariah al-Islamiy.²⁴ Dalam wacana hukum Barat istilah ini disebut dengan Islamic Law. Penyebutan Hukum Islam sering dipakai sebagai terjemahan dari syariat Islam atau fiqh Islam.

²³ Barzah Latupono, La Ode Angga dkk, *Bahan Ajar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 3.

²⁴ H Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 4.

Apabila syariat Islam diterjemahkan sebagai hukum Islam (*hukum in abstracto*), maka berarti syariat Islam yang dipahami dalam makna yang sempit. Kajian syariat Islam meliputi aspek I'tiqadiyah, khuluqiyah, dan amal syariah. Sebaliknya bila Hukum Islam merupakan terjemahan dari fiqh Islam, maka Hukum Islam termasuk bidang kajian ijtihad yang bersifat dzanni. Pada dimensi lain penyebutan hukum Islam selalu dihubungkan dengan legalitas formal suatu negara, baik yang telah terdapat didalam kitab-kitab fiqh maupun yang belum. Jika demikian adanya kedudukan fiqh Islam bukan lagi sebagai Hukum Islam *in abstracto* (pada tataran fatwa atau doktrin) melainkan sudah menjadi Hukum Islam *in concreto* (pada tataran aplikasi atau pembedaan). Hukum Islam secara formal sudah dinyatakan berlaku sebagai hukum positif yang berarti bahwa aturan yang mengikat dalam suatu negara.²⁵ Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah SWT yang wajib dituruti (ditaati) oleh seorang Muslim. Dari definisi tersebut syariah meliputi:²⁶ (i) ilmu aqid (keimanan); (ii) ilmu fiqh (pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah SWT); (iii) ilmu akhlak (kesusilaan). Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah SWT untuk hamba-NYA yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad

²⁵ Barzah Latupono, La Ode Angga dkk, *Bahan Ajar Hukum Islam...*, hlm. 4.

²⁶ Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. 4

SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).²⁷

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini perlu dilakukan pengkajian awal terhadap literatur penelitian terkait dengan kasus-kasus kajian Hukum Pidana Islam tentang penggambaran dan pencemaran nama baik guna menghindari plagiarisme dan pengulangan dalam suatu penelitian. Menurut apa yang peneliti temukan ada sejumlah artikel dan publikasi skripsi yang juga mencakup secara spesifik dan fitnah secara online. Dari penelitian sebelumnya, berikut temuan mengenai tema diskusi penulis diperoleh:

Skripsi yang ditulis Hurriyah Fikriyah yang berjudul “Tindak pidana pemalsuan data dalam UU No. 1 tahun 2008 tentang ITE dan kajian Hukum Islam”. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum. Menjelaskan dalam hukum positif khususnya di dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik maupun dalam hukum berpandangan sama bahwa tindak pidana pemalsuan data termasuk kedalam suatu pidana kejahatan atau jarimah. Perbedaan mendasar dengan skripsi penulis yaitu skripsi ini lebih kepada kasus pemalsuan data dalam internet yang ketentuannya diatur dalam UU No.1 tahun 2008 ITE pasal 30 ayat (1) (2) dan (3). Sedangkan skripsi

²⁷ Barzah Latupono, La Ode Angga dkk, *Bahan Ajar Hukum Islam...*, hlm. 4.

penulis lebih fokus kepada hakikat pencemaran nama baik itu sendiri serta perbandingan dalam UU ITE dan Hukum Pidana Islam.²⁸

Jurnal yang ditulis Nurun Nasmi yang berjudul “Perbandingan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Publik Figur Melalui Media Sosial dan Media Massa”. Mahasiswa Universitas Riau, Fakultas Hukum. Menguraikan tentang perbedaan ketentuan pidana pencemaran nama baik dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian dinyatakan bahwa apabila terjadi delik pencemaran nama baik terhadap publik figur oleh heaters maka yang diberlakukan yaitu UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik berdasarkan asas *lex specialis derogate legi lex generalis*.²⁹ Perbedaan antara jurnal dengan skripsi penelitian ini yaitu pada jurnal ini menitik beratkan delik pencemaran nama baik terhadap publik figur oleh heaters, menekankan pada hukum nasional, dan hanya mengurai tentang delik pencemaran nama baik sedangkan dalam penelitian ini menjangkau semua pihak dan termasuk pencemaran nama baik secara online, ditekankan pada hukum nasional dan Hukum Pidana Islam, dan diuraikan delik pencemaran nama baik dan perbandingan di antara keduanya.

²⁸ Hurriyah Fikriyah, “Tindak pidana pemalsuan data dalam UU No. 1 tahun 2008 tentang ITE dan kajian Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.

²⁹ Nurun Nasmi, “Perbandingan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Publik Figur Melalui Media Sosial Dan Media Massa”, *Jurnal*, Bandar Lampung, 2016.

Skripsi yang ditulis Muhammad David yang berjudul “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Study Putusan Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT YKK)”. Mahasiswa UIN Walisongo Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui landasan hukum dan akibat putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT YYK dalam menangani tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Hukum Pidana Islam dan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE No. 19 Tahun 2016 sama-sama mengatur tindak pidana pelanggaran dan pencemaran nama baik di media sosial, namun penelitian penulis berbeda karena akan menganalisis undang-undang tersebut secara lebih mendalam. Pencemaran nama baik di media sosial diancam dengan pidana penjara dan denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat 3 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kontras dengan KUHP yang secara eksplisit menyebutkan hukuman mati.

Skripsi yang ditulis Hasti Putri Sayekti yang berjudul “Fungsi Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kasus Penghinaan Agama Melalui Internet”. Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Fakultas Ilmu Hukum. Menjelaskan penelitian hanya menitik beratkan pada pandangan hukum dan fungsi hukum dalam tindak pidana untuk menanggulangi kasus penghinaan agama melalui media internet.³⁰

³⁰ Hasti Putri Sayekti, “Fungsi Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kasus Penghinaan Agama Melalui Internet”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2011.

Penelitian penulis berbeda dengan penelitian lainnya karena lebih menekankan pada kontras antara ketentuan penistaan Hukum Pidana Islam dan UU ITE yang berlaku di media sosial.

G. Metode Penelitian

Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti memutuskan dan memilih metodologi terbaik untuk memastikan bahwa tujuan penelitian berhasil diwujudkan. Strategi penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian kepustakaan untuk artikel ini (*Library Research*). Karena sumber data penelitian ini adalah kepustakaan maka dikenal dengan penelitian kepustakaan. Dimana data dikumpulkan dari berbagai literatur (buku, majalah, surat kabar, dan sebagainya) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.³¹

2. Sumber Data

Sumber penelitian penulis ambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu bahan hukum primer.³² Yang terdiri dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang

³¹ Bambang Dunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 113.

³² *Ibid.*, hlm. 113.

Informasi Transaksi Elektronik (ITE), dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

b. Bahan Hukum Sekunder

Fitnah di media sosial adalah kejahatan dan bahan hukum sekunder menjelaskan materi hukum primer³³ seperti kitab tafsir, kitab fikih, jurnal, artikel, dan skripsi terkait dengan kejahatan tersebut.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti artikel, koran, kamus, ensiklopedi, maupun surfing internet dan lain sebagainya.³⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode dokumentasi adalah teknik yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan informasi tentang objek atau variabel dengan menggunakan metode literatur yang menganalisis gagasan atau hipotesis yang ditemukan dalam buku-buku dan sumber tertulis lainnya, termasuk internet dan dokumen hukum yang berkaitan dengan

³³ Ibid., hlm. 114.

³⁴ Ibid.

pencemaran nama baik di Indonesia, untuk digunakan mereka sebagai bahan baku untuk memproses dan menganalisis data yang sudah ada.³⁵

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif khususnya analisis data dengan meringkas data berkualitas tinggi dalam bentuk kata-kata yang teratur, koheren, logis, tidak tumpang tindih, dan efisien. Penulis menggunakan strategi komparatif untuk menganalisis data.

Pendekatan komparatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melihat melalui sumber pustaka atau data sekunder untuk membandingkan kategori yang satu dengan yang lain dan untuk menemukan konsep dan prinsip hukum dengan data yang lain.³⁶ Kedua sudut pandang baik dalam UU ITE maupun Hukum Pidana Islam mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dapat diperbandingkan dalam studi banding nanti. Hal ini membantu untuk mengetahui bagaimana pandangan UU ITE dan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pencemaran nama baik.

³⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif: Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2009), hlm. 144-145.

³⁶ Lexy J Morang, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007) hlm. 288.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sangat berperan dalam memberikan gambaran tentang isinya dan memudahkan cara berpikir yang digunakan untuk memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan diantaranya:

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan uraian yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Konsep Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial, deskripsi teoritis umum dalam bab ini berkaitan dengan masalah penelitian. Ide-ide ini dapat digunakan untuk memeriksa informasi tentang pencemaran nama baik seperti kebebasan berekspresi, media sosial, dan hak asasi manusia.

Bab III Ketentuan Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, bab ini berisi uraian tentang ketentuan dan batasan-batasan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial menurut Hukum Islam dan UU ITE.

Bab IV Analisis Tindak Pidana Penghinaan di Media Sosial Secara Komparatif Membandingkan perbuatan melawan hukum pencemaran nama baik di media sosial menurut Hukum Islam dan UU ITE, bagian ini menjelaskan bagaimana hukum-hukum tersebut berbeda.

Bab V Penutup, adalah bab terakhir atau penutup yang menarik kesimpulan dari keseluruhan isi skripsi dan menawarkan saran untuk penelitian tambahan serta solusi untuk rumusan masalah selanjutnya.

BAB II

KONSEP HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL

A. Pengertian Kebebasan Berekspresi

Kebebasan berekspresi adalah sebuah hak yang fundamental atau mendasar, pondasi (dasar) dari penegakan hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi berasal dari kata bebas (kebebasan) yang berarti suatu keadaan bebas atau kemerdekaan, dan kata ekspresi (berekspresi) yakni ungkapan tentang ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasan berekspresi dapat diartikan sebagai suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengungkapkan ide atau gagasannya tentang sesuatu.³⁷

Kebebasan berekspresi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *freedom of expression* merupakan sebuah konsep yang selama ini diidentikkan dengan budaya Barat. Tidak mudah merumuskan definisi tentang “kebebasan berekspresi”. Kalaupun ada sebuah definisi hal itu selalu tidak mencukupi atau tidak komprehensif.³⁸ Meskipun demikian sebagai sebuah pedoman dalam diskusi tidak ada salahnya mengutip pendapat dari John Locke yang mengemukakan bahwa kebebasan berekspresi adalah cara untuk pencarian kebenaran. Kebebasan berekspresi ditempatkan sebagai kebebasan untuk mencari, menyebarkan dan menerima informasi serta kemudian memperbincangkannya apakah

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

³⁸ Arief Subhan, Didin Syafruddin dkk, *Seri Khotbah Jum'at : Islam untuk Kedamaian dalam Perbedaan*, (Ciputat: PPIM UIN Jakarta, 2016), hlm. 57.

mendukung atau mengkritiknya sebagai sebuah proses untuk menghapus miskonsepsi kita atas fakta dan nilai. John Stuart Mill mengatakan kebebasan berekspresi dibutuhkan untuk melindungi warga dari penguasa yang korup dan penindas.³⁹

Everett M Rogers sebagaimana dikutip Toni Yuri Rahmanto, mencatat tentang empat fase perkembangan komunikasi manusia yaitu: fase *the writing era*, fase *the printing era*, fase *the telecommunication era* dan *interactive communication era* dari keempat fase tersebut telah terlahir yang namanya kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi.⁴⁰

Istilah “kebebasan berekspresi” itu sendiri sebenarnya telah ada sejak zaman kuno setidaknya semenjak masa Polis Athena di Yunani sekitar 2400 tahun yang lalu. Akan tetapi jenis kebebasan berekspresi pada saat itu sebenarnya masih amat terbatas dan hanya diberikan kepada sekelompok kecil masyarakat. Semenjak pada saat itu istilah “kebebasan berekspresi” digunakan dengan amat luas dan dikonseptualisasikan dan direkonseptualisasikan oleh berbagai kelompok.

“Kebebasan berekspresi, yang mencakup hak untuk mencari, menerima dan berbagai informasi dan ide dalam segala jenisnya, mencakup hak untuk berbagi atau mengekspresikan informasi atau

³⁹ Tony Yuri Rahmanto, Kebebasan Bereksprei dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat, *ejournal*, Vol 7, No 1, 2016, hlm. 48.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 48.

ide, serta hak untuk mengakses informasi” (masyarakat hak-hak asasi manusia internasional).⁴¹

Secara umum kebebasan berekspresi penting karena empat hal. *Pertama*, kebebasan berekspresi penting sebagai cara untuk menjamin pemenuhan diri seseorang dan juga untuk mencapai potensi maksimal dari seseorang. *Kedua*, adalah untuk pencarian kebenaran dan kemajuan pengetahuan dengan kata lain “seseorang yang mencari pengetahuan dan kebenaran harus mendengar semua sisi pertanyaan, mempertimbangkan seluruh alternatif, menguji penilaiannya dengan menghadapkan penilaian tersebut pada pandangan yang berlawanan serta memanfaatkan berbagai pemikiran yang berbeda seoptimal mungkin”. *Ketiga*, kebebasan berekspresi penting agar orang dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan khususnya di area politik. *Keempat*, kebebasan berekspresi memungkinkan masyarakat dan Negara untuk mencapai stabilitas dan adaptabilitas/kemampuan beradaptasi. Penindasan jangka pendek atas kebebasan berekspresi mungkin bisa dilakukan dengan penggunaan kekuasaan secara brutal, namun tindakan tersebut akan menimbulkan benih instabilitas karena masyarakat akan menjadi kaku dan tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan.⁴²

⁴¹ The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), *Toolkit Kebebasan Bereksprei bagi Aktivist Informasi*, (Paris: Place Fontenoy 75007, 2013), hlm. 16.

⁴² *Ibid.*, hlm. 17.

Hak atas kebebasan berekspresi mencakup kebebasan untuk menyampaikan opini/ pendapat, pandangan atau gagasan tanpa adanya intervensi/campur tangan, hak untuk mencari, menerima dan menyampikan informasi melalui media apapun tanpa memandang batas-batas wilayah. Kebebasan ini dilakukan baik secara lisan, tulisan/cetak, dalam bentuk seni/budaya, atau melalui media lain yang dipilihnya.⁴³ Kebebasan berekspresi terkadang juga dikenal sebagai kebebasan berbicara. Dua konsep ini sebenarnya sama. Kebebasan berekspresi amat terkait erat dengan konsep lain yang disebut dengan kebebasan pers. Kebebasan berekspresi mencakup ekspresi yang lebih luas termasuk kebebasan berekspresi melalui cara lisan, tercetak maupun materi audiovisual, serta ekspresi budaya, artistik maupun politik. Kebebasan pers lebih difokuskan pada media cetak dan penyiaran khususnya yang terkait dengan jurnalisme dan jurnalis.⁴⁴

Kebebasan berekspresi adalah hak individual sekaligus kolektif yang memungkinkan orang-orang mempunyai kesempatan untuk menyampaikan, mencari, menerima, dan membagikan berbagai macam informasi yang dapat mengembangkan dan mengekspresikan opini/pandangan mereka dengan cara yang menurut mereka tepat. Kebebasan berekspresi bisa dilihat dari dua cara hak untuk mengakses,

⁴³ Tim Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Buku Saku Kebebasan Bereksresi di internet...*, hlm. 17.

⁴⁴ The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), *Toolkit Kebebasan Bereksresi...*, hlm. 17.

menerima, dan menyebarkan informasi dan hak mengekspresikan diri melalui media manapun. Ketentuan dalam frasa “melalui media apapun” atau “melalui media lainnya” dapat diartikan bahwa pelaksanaan kebebasan berekspresi dapat diartikan melalui penggunaan teknologi komunikasi dan informasi termasuk media internet. Kata dalam hak untuk “mencari” dan menyebarkan informasi sesuai dengan kata “*surfing*” di internet dan melakukan “*posting*” informasi di *website* atau melalui media internet lainnya untuk dapat dibaca semua orang. Hak untuk “menerima” informasi merujuk pada saling menukar informasi misalnya melalui surat elektronik (*email*) dan melakukan “*download*” atas informasi tertentu. Artinya hak atas kebebasan berekspresi mencakup aktivitas yang dilakukan secara “*online*”.⁴⁵ Amien Rais menyatakan bahwa terdapat 10 kriteria demokrasi yang harus dipenuhi oleh sebuah negara. Salah satunya ialah pemenuhan terhadap empat macam kebebasan yakni: kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama. Bila rakyat sudah tidak boleh berbicara atau mengeluarkan pendapat maka itu pertanda tiadanya demokrasi.⁴⁶

Dari beberapa penjelasan tentang kebebasan berekspresi yang dikemukakan di atas jelas bahwa *freedom of expression* pada dasarnya tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun. Namun karena kerangka dalam

⁴⁵ Tim Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Buku Saku Kebebasan Bereksresi...*, hlm. 17.

⁴⁶ Krisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, (Bandung: Grafiti Kuntjoro, 2003), hlm. 73.

segala tindakan kita adalah lingkungan yang secara normatif punya aturan-aturan tertentu maka secara tidak langsung seseorang tidak bisa berekspresi sebebaskan-bebasnya tanpa menghiraukan dampak sosial yang akan ditimbulkan.

Kebebasan berekspresi sejatinya diakui dunia internasional sebagai salah satu hak asasi manusia. Dokumentasinya dapat kita lihat pada isi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dalam pengantarnya Hendardi sebagaimana dikutip oleh hukum online menyatakan Indonesia terikat secara moral terhadap DUHAM dan konvensi-konvensi internasional. Mau atau tidak Indonesia harus menerapkan prinsip kebebasan berekspresi yang termuat di dalamnya.⁴⁷ Adanya pengakuan atas kebebasan berekspresi secara universal maka muncul dua hal yang menjadi penting yakni: pada tingkatan individu kebebasan berekspresi adalah kunci dalam pembangunan, martabat, dan ada pada diri setiap orang. Dengan saling bertukar ide dan informasi yang bebas antar individu maka masyarakat mendapatkan pemahaman atas kehidupan di lingkungannya dan dunia yang lebih luas. Akibatnya masyarakat memiliki peluang untuk mengembangkan taraf kehidupannya. Lebih dari itu seseorang menjadi merasa terlindungi dan dihargai oleh negara karena memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapatnya. Ditingkatan negara kebebasan berekspresi menjadi pendorong yang

⁴⁷ Hukum Online, "Kebebasan Bereksprei yang Terkungkung Aturan" dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/kebebasan-bereksprei-yang-terkungkung-aturan-ho113491> diakses 17 Maret 2023, hlm. 1

penting bagi pemerintahan yang baik yakni dalam hal perubahan sosial dan perekonomian.⁴⁸ Contoh bagian konsitusi yang berurusan dengan kebebasan berekspresi diambil dari Pasal 16 Konstitusi Republik Afrika Selatan yang bermula berlaku pada tahun 1996 setelah berakhirnya rezim Apartheid, menyatakan dengan amat jelas bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi” selanjutnya konstitusi tersebut juga menekankan kebebasan “pers” dan “media”, “untuk menerima atau berbagi informasi atau ide”. Dan juga “kreativitas artistik”. Konstitusi Afrika Selatan bahkan juga mencantumkan “kebebasan akademik” dan “penelitian ilmiah” yang bahkan jarang ditemui di konstitusi Negara lain. Akan tetapi konstitusi ini juga memiliki batasan atas kebebasan berekspresi yang mengecualikannya pada propaganda perang dan penghasutan kepada kekerasan (*intitement of imminent violence*).⁴⁹

B. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Pengungkapan kata “media” bisa dipahami dengan melihat dari proses komunikasi itu sendiri, proses terjadinya komunikasi memerlukan tiga hal yaitu objek, organ dan medium. Saat menyaksikan sebuah program di televisi, televisi adalah obyeknya dan

⁴⁸ Article 19, *Central Asian Pocketbook on freedom of Expression*, (OSCE: London, 2016), hlm. 21.

⁴⁹ The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), *Toolkit Kebebasan Berekspresi...*, hlm. 29.

mata adalah organ. Perantara antara televisi dan mata adalah gambar atau visual. Contoh sederhana ini membuktikan bahwa media merupakan wadah untuk membawa pesan dari proses komunikasi.⁵⁰ Kata “sosial” dalam media sosial secara teori semestinya didekati oleh ranah sosiologi. Bahkan dalam teori sosiologi disebutkan bahwa media pada dasarnya adalah sosial karena media merupakan bagian dari masyarakat dan aspek dari masyarakat yang direpresentasikan dalam bentuk perangkat teknologi yang digunakan. Secara teori ketika membahas kata “sosial” ada kesepakatan bahwa individu-individu yang ada di dalam komunitas itu tidak hanya berada dalam sebuah lingkungan. Anggota komunitas harus berkolaborasi hingga bekerja sama karena inilah karakter dari sosial itu sendiri. Karena itu tidak mudah memahami sosial dalam kaitannya dengan media sosial.⁵¹

Dua pengertian dasar tentang media dan sosial telah dijelaskan namun tidak mudah membuat sebuah definisi tentang media sosial berdasarkan perangkat teknologi semata. Diperlukan pendekatan dari teori-teori sosial untuk memperjelas apa yang membedakan media sosial dengan media lainnya di internet sebelum pada kesimpulan apa

⁵⁰ Rulli Nasrullah, *Media Sosial perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), hlm. 3.

⁵¹ Funchs C, *Social Media a Critical Introduction*, (Los Angeles: SAGE Publications, 2014), hlm, 5.

yang dimaksud dengan media sosial.⁵² Berikut ini adalah definisi dari media sosial yang berasal dari berbagai literatur penelitian:⁵³

- a. Menurut Mandibergh media sosial adalah media yang memudahkan kerja sama diantara pengguna yang menghasilkan konten (*user generated content*).
- b. Menurut Shirky media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi (*to share*), bekerja sama (*to co-operate*) di antara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada di luar kerangka institusional maupun organisasi.
- c. Boyd menjelaskan media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Media sosial memiliki kekuatan pada *user-generated content (UGC)* dimana konten dihasilkan oleh pengguna bukan oleh editor sebagaimana di institusi media sosial.
- d. Menurut Van Dijk media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.

⁵² Rulli Nasrullah, *Media Sosial perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi...*, hlm. 8.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 11.

- e. Meike dan Young mengartikan kata media sosial sebagai konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi di antara individu (*to be shared one-to-one*) dan media publik untuk berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu.
- f. Menurut Hafied Cangara media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator pada khalayak. Ada beberapa pakar psikologis memandang bahwa dalam komunikasi antar manusia media yang paling dominan dalam berkomunikasi adalah pancaindra manusia, seperti mata dan telinga. Pesan-pesan yang diterima pancaindra selanjutnya diproses dalam pikiran manusia untuk mengontrol dan menentukan sikapnya terhadap sesuatu, sebelum dinyatakan dalam tindakan.⁵⁴
- g. Menurut Tracy L. Tuten media sosial mengacu pada komunitas online yang partisipatif, percakapan, dan adanya interaksi yang aktif. Komunitas ini memungkinkan anggota untuk memproduksi, menerbitkan, mengontrol, mengkritik, memberi peringkat, dan berinteraksi dengan konten online.⁵⁵

Dari berbagai definisi atau pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa definisi media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun

⁵⁴ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: PT RagaGrafindo Persada, 2007), hlm. 123.

⁵⁵ Tracy L. Tuten, *Advertising 2.0: social media marketing in a web 2.0 world*, (USA: Green Wood Publising GroupInc, 2008), hlm. 20.

berinteraksi, bekerjasama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Pengertian media sosial ini berbeda-beda tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Contohnya seorang pedagang baju online bisa mengartikan media sosial adalah pasar tempat dia mempromosikan barang jualannya. Sedangkan bagi seorang artis media sosial adalah tempat untuk berinteraksi dan lebih dekat dengan para penggemarnya.⁵⁶

Meskipun pengertian media sosial ini berebeda-beda tergantung sudut mana kita memandangnya. Namun sebagai sebuah pedoman dalam diskusi tidak ada salahnya mengutip Fatwa MUI Nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial yang menyatakan bahwa:⁵⁷ “Media sosial adalah media elektronik, yang digunakan untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi dalam bentuk blog, jejaring sosial, forum, dunia virtual, dan bentuk lain. Media sosial memberikan ruang kepada pengguna untuk menyuarakan pikiran dan opininya dalam proses demokratisasi. Perangkat yang ada di media sosial seolah-olah memberikan panggung kepada pengguna sebagai warga Negara untuk turut serta menyampaikan apa yang menjadi perhatian mereka yang

⁵⁶ Rulli Nasrullah, *Media Sosial perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi...*, hlm. 11.

⁵⁷ Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial

selama ini tidak terdengar. Media sosial hadir membawa nilai-nilai baru di tengah penggunaannya, tidak hanya dimanfaatkan dalam menceritakan diri (*self disclosure*) tetapi juga telah meningkat menjadi medium aspirasi warga secara online. Di media sosial pengguna tidak kalah sengit melakukan kritik terhadap regulasi yang di ambil oleh pemerintah, melakukan aksi virtual terhadap kasus-kasus hukum, bahkan mampu mengerakkan massa dari online ke offline. Contoh nyata bagaimana kekuatan media sosial ini, seperti ditunjukkan dalam dukungan terhadap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Beberapa kasus yang terkait lembaga antikorupsi ini misalnya cicak versus buaya, mendapat perhatian yang luar biasa di media sosial. Menjadi topik terpopuler yang diperbincangkan antarpengguna media sosial, memunculkan petisi online, dan bahkan dapat menggerakkan massa secara offline. Ini merupakan contoh bagaimana kekuatan media sosial dalam proses demokratisasi yang ada di Indonesia.⁵⁸

2. Sejarah Media Sosial

Sosial media mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun, jika pada tahun 2002 Friendster merajai sosial media karena hanya Friendster yang mendominasi sosial media di era tersebut, kini telah banyak bermunculan sosial media dengan keunikan dan karakteristik masing-masing. Sejarah sosial media diawali pada

⁵⁸ Rulli Nasrullah, *Media Sosial perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi...*, hlm. 128.

era 70-an yaitu ditemukannya sistem papan buletin yang memungkinkan untuk dapat berhubungan dengan orang lain menggunakan surat elektronik ataupun mengunggah dan mengunduh perangkat lunak, semua ini dilakukan masih dengan menggunakan saluran telepon yang terhubung dengan modem. Pada tahun 1995 lahirlah situs *GeoCities*, *GeoCities* melayani *web hosting* (layanan penyewaan penyimpanan data-data website agar website dapat diakses dari manapun). *GeoCities* merupakan tonggak awal berdirinya website-website. Pada tahun 1997 sampai tahun 1999 muncullah sosial media pertama yaitu *Sixdegree.com* dan *Classmates.com*. Tak hanya itu di tahun tersebut muncul juga situs untuk membuat blog pribadi yaitu *Blogger*. situs ini menawarkan penggunaanya untuk bisa membuat halaman situsnya sendiri. Sehingga pengguna dari *Blogger* ini bisa memuat hal tentang apapun. Pada tahun 2002 Friendster menjadi sosial media yang sangat booming dan kehadirannya sempat menjadi fenomenal. Setelah itu pada tahun 2003 sampai saat ini bermunculan berbagai sosial media dengan berbagai karakter dan kelebihan masing-masing seperti LinkedIn, MySpace, Facebook, Twitter, Wiser, Google+ dan lain sebagainya. Sosial media juga kini menjadi sarana atau aktivitas digital marketing seperti Social Media Maintenance, Social Media Endorsement dan Social Media Activation. Oleh karena

itu sosial media kini menjadi salah satu servis yang ditawarkan oleh *Digital Agency*.⁵⁹

3. Macam-macam Media Sosial

Banyak sumber terutama liputan media maupun kajian literatur yang membagi jenis media sosial. Ada yang berdasarkan model jaringan yang terbentuk berdasarkan karakteristik penggunaannya sampai berdasarkan pada file atau berkas apa saja yang disebar (sharing) diantara pengguna. Pembagian jenis media sosial setidaknya ada enam kategori yakni:⁶⁰

a. Media Jejaring Sosial (*Social Networking*)

Sosial *networking* atau jaringan sosial merupakan medium yang paling populer dalam kategori media sosial. Medium ini merupakan sarana yang bisa digunakan pengguna untuk melakukan hubungan sosial termasuk konsekuensi atau efek dari hubungan sosial tersebut di dunia virtual. Situs jejaring sosial adalah media sosial yang paling populer. Media sosial tersebut memungkinkan anggota untuk berinteraksi satu sama lain. Interaksi terjadi tidak hanya pada pesan teks tetapi juga termasuk foto dan video yang mungkin menarik perhatian pengguna lain. Semua posting

⁵⁹ Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia" dikutip dari <https://www.semanticscholar.org/paper/PENGARUH-MEDIA-SOSIAL-TERHADAP-PERUBAHAN-SOSIAL-DI-Cahyono/6a543c8f79f3ae5d85aa74eb58a2f8d1e4a6bee3> diakses 17 Maret 2023, hlm. 143-144.

⁶⁰ Rulli Nasrullah, *Media Sosial perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi...*, hlm. 39-46.

(publikasi) merupakan *real time*, memungkinkan anggota untuk berbagi informasi seperti apa yang sedang terjadi.

b. Jurnal Online (*Blog*)

Blog merupakan media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk mengunggah aktivitas keseharian, saling mengomentari, dan berbagi baik tautan web lain, informasi, dan sebagainya. Istilah blog berasal dari kata "*weblog*" yang pertama kali diperkenalkan oleh Jorn Berger pada 1997 merujuk pada jurnal pribadi online.

c. Jurnal Online Sederhana atau Mikroblog (*Microblogging*)

Tidak berbeda dengan jurnal online (*blog*), *microblogging* merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk menulis dan mempublikasikan aktivitas atau pendapatnya. Secara historis kehadiran jenis media sosial ini merujuk pada munculnya Twitter yang hanya menyediakan ruang tertentu atau maksimal 140 karakter.

d. Media Berbagi (*Media Sharing*)

Situs berbagi media (*media sharing*) merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi penggunanya untuk berbagi media mulai dari dokumen (file), video, audio, gambar, dan sebagainya. Beberapa contoh media berbagi ini adalah Youtube, Flickr, Photobucket, atau Snapfish.

e. Penanda Sosial (*Social Bookmarking*)

Penanda sosial atau *social bookmarking* merupakan media sosial yang berkerja untuk mengorganisasi, menyimpan, mengolah, dan mencari informasi atau berita tertentu secara online. Beberapa situs sosial *bookmarking* yang populer adalah Delicious.com, StumblwUpon.com, Digg.com, Reddit.com, dan untuk di Indonesia ada LintasMe.

f. Media Konten Bersama Wiki

Media sosial selanjutnya adalah wiki atau media konten bersama. Media sosial ini merupakan situs yang kontennya hasil kolaborasi dari para penggunanya. Mirip dengan kamus atau ensiklopedi, wiki menghadirkan kepada pengguna pengertian, sejarah, hingga rujukan buku atau tautan tentang satu kata. Dalam praktiknya penjelasan-penjelasan tersebut dikerjakan oleh para pengunjung. Atinya ada kolaborasi atau kerja sama dari semua pengunjung untuk mengisi konten dalam situs ini. Kata “wiki” merujuk pada media sosial Wikipedia yang populer sebagai media kolaborasi konten bersama. Situs wiki hanya menyediakan perangkat lunak yang bisa dimasuki oleh siapa saja untuk mengisi, menyunting, bahkan mengomentari sebuah lema yang dijelaskan.

Pembagian jenis media sosial ke dalam kategori ini merupakan upaya untuk melihat bagaimana jenis media sosial itu. Bukan berarti hanya terbatas pada pembagian ini apalagi melihat

perkembangan platform di internet dan aplikasi diperangkat telepon genggam, seperti aplikasi Android, namun secara dasar dan teori semestinya harus ada landasan awal untuk melihat jenis-jenis media siber tersebut.⁶¹

C. Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Kamus besar bahasa Indonesia menyebutkan bahwa “hak” adalah (1) yang benar; (2) milik, kepunyaan; (3) kewenangan; (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu; (5) kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu; (6) derajat atau martabat; (7) hukum; wewenang menurut hukum. Hak asasi adalah kebutuhan yang bersifat mendasar dari umat manusia. Pengertian yang beragam dan luas tersebut pada dasarnya mengandung prinsip bahwa hak adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang (pemegang) memiliki keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari. Seseorang yang memegang hak atas sesuatu maka orang tersebut dapat memberlakukan sesuatu tersebut sebagaimana dikehendaki atau sebagaimana keabsahan yang dimilikinya.⁶²

⁶¹ Ibid., hlm 39.

⁶² Muladi, *Hak Asasi Manusia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 227-228.

Hak asasi manusia dalam bahasa Prancis disebut "*Droit L'Homme*" yang artinya hak-hak manusia dan dalam bahasa Inggris disebut "*Human Rights*". Seiring dengan perkembangan ajaran negara hukum di mana manusia atau warga negara mempunyai hak-hak utama dan mendasar yang wajib dilindungi oleh Pemerintah maka muncul istilah "*Basic Rights*" atau "*Fundamental Rights*". Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah merupakan hak-hak dasar manusia atau lebih dikenal dengan istilah "hak asasi manusia".⁶³

Semula tidak ada keseragaman penyebutan istilah mengenai hak asasi manusia ini. Sebelumnya dikenal *right of man* menggantikan *natural right*. Silang pengertian dan pemaknaan ini baru mendapatkan penegasan ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan *Universal Declaration of Human Rights* 10 Desember 1948. Deklarasi ini kemudian diikuti oleh lahirnya konvensi dan protokol sebagai berikut: *the international covenant on Economic, Social and Cultural Rights, The International Covenant and Political Rights*. Peristiwa ini dijadikan titik tolak sebagai hari hak asasi setiap tahunnya. Secara aklamasi deklarasi tersebut diterima secara baik oleh sidang Umum PBB tanggal 16 Desember 1966 dengan member kesempatan kepada Negara-negara anggota PBB untuk meratifikasinya. Majelis merekomendasikan agar semua Negara-negara anggota dan semua rakyat untuk menggalakan dan menjamin

⁶³ Ramdlon Naning, *Gatra Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 97.

pengakuan yang efektif dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dari kebebasan yang ditentukan di dalam pernyataan ini. Dalam 30 pasal yang dimuat di dalamnya terdapat pengakuan hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi hingga hak bebas dari perbudakan, menikah, beragama, hak perlindungan bagi perempuan (gender), lingkungan hidup dan lain-lain. Dapat dinyatakan lahirnya deklarasi ini memposisikan perlindungan hak yang maju lebih pesat ketimbang rumusan John Locke ketika memperkenalkan hak kodrati manusia yang hanya meliputi hak hidup, hak kemerdekaan dan hak milik saja.⁶⁴

Pengertian mengenai istilah HAM sangat beragam. Wolhof menjelaskan, "Manusia mempunyai hak-hak yang sifatnya kodrat. Hak-hak ini tidak dapat dicabut oleh siapapun juga, dan tidak dapat dipindahtangankan dari manusia satu ke manusia lain. Selanjutnya ia juga menyatakan bahwa hak asasi ini adalah sejumlah hak yang mengakar dalam tabiat kodrati setiap pribadi manusia, justru karena kemanusiannya yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun, karena jika dicabut hilanglah kemanusiaan itu."⁶⁵ Selain wolhof, definisi tentang istilah HAM juga dikemukakan oleh beberapa pakar sebagai berikut.⁶⁶

⁶⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia...*, hlm. 228-229.

⁶⁵ Harum Pudjiarto, *Hak Asasi Manusia: Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1999), hlm. 26.

⁶⁶ Rohidin, *Konstruksi Baru Kebebasan Beragama*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2015), hlm. 2-3.

- a. Soetandyo Wignyosoebroto: HAM adalah hak-hak yang melekat secara kodrati pada setiap makhluk yang bersosok biologis sebagai manusia yang memberikan jaminan moral dan legal kepada setiap manusia itu untuk kebebasan dari setiap bentuk penghambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apa pun lainnya yang menyebabkan manusia itu tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah.
- b. Arief Budiman: HAM adalah hak kodrati manusia, begitu manusia dilahirkan langsung hak asasi itu melekat pada dirinya sebagai manusia, dalam hal ini HAM berdiri di luar undang-undang yang ada, jadi harus dipisahkan antara hak warga Negara dan HAM.
- c. Majda El Muhtaj: HAM merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia dan melambangkan kemanunggalan hidup manusia dengan dimensi instrinsiknya.
- d. Donnelly: Hak asasi manusia adalah hak-hak yang universal bukan keuntungan, tanggungjawab, keistimewaan, atau beberapa bentuk pemberian lainnya tetapi diberikan sebagai akibat dari martabat seseorang sebagai manusia.
- e. Franz-Magnis Seseno: Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena ia manusia, berdasarkan harkat yang diterimanya dari Sang Pencipta, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau Negara.

Mengacu kepada definisi-definisi di atas Anton Baker sebagaimana dikutip Harum Pudjiarto memberi batasan HAM sebagai berikut “hak itu ditemukan dalam hakikat manusia, demi kemanusiaannya semua orang satu persatu memilikinya, tidak dapat dicabut oleh siapapun, bahkan tidak dapat dilepaskan oleh individu itu sendiri, karena hak itu bukan sekedar hak milik saja, tetapi lebih luas dari itu manusia memiliki kesadaran (berkehendak bebas berkesadaran moral). Manusia makhluk Ciptaan Tuhan merupakan makhluk ciptan tertinggi daripada makhluk ciptaan lainnya yang di dalam hidup manusia dikaruniai Tuhan berupa hak hidup yang merupakan hak asasi paling pokok yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan”.⁶⁷

Hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya di muka bumi.⁶⁸ Menurut Taching Human Rights yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat

⁶⁷ Ibid., hlm. 4.

⁶⁸ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 16.

membuat seseorang tetap hidup. Tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang.⁶⁹

Hak asasi manusia tertuang dalam Pasal 1 Butir 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, memberikan rumusan tentang pengertian HAM sebagai: seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Jika HAM merupakan hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia ditaksirkan lahir sebagai manusia, maka lain halnya dengan hak dasar sebagai suatu hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia menjadi warga Negara dari suatu Negara. Dirujuk dari sumbernya HAM berasal dari Tuhan sedangkan hak dasar asalnya dari Negara atau pemerintah. HAM bersifat universal sedangkan hak dasar bersifat domestik. Fungsi HAM mengawal hak dasar (*legal rights*).⁷⁰

Pada dasarnya terdapat dua hak dasar pada manusia yaitu Pertama, hak manusia (*human rights*) yaitu hak yang melekat pada manusia dan secara asasi ada sejak manusia itu dilahirkan. Ia berkaitan dengan eksistensi hidup manusia, bersifat tetap dan utama, tidak dapat

⁶⁹ Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 148.

⁷⁰ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi...*, hlm. 16.

dicabut, tidak tergantung dengan ada atau tidaknya orang lain di sekitarnya. Dalam skala yang lebih luas hak asasi menjadi asas undang-undang. Wujud hak ini di antaranya berupa: kebebasan batin, kebebasan beragama, kebebasan hidup pribadi, atas nama baik, melakukan pernikahan, kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat, emansipasi wanita. Kedua, hak undang-undang (*legal rights*) yaitu hak yang diberikan oleh undang-undang secara khusus kepada pribadi manusia. Oleh karena diberikan maka sifat pengaturannya harus jelas tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Barang apa yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang maka kepadanya dapat dikenakan sanksi yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Dengan dasar filosofi demikian maka dapatlah kiranya dimengerti kalau hak yang diberikan dengan cara demikian ini sewaktu-waktu dapat dicabut menurut peraturan yang ditetapkan sebelumnya. Hak-hak khusus yang diberikan undang-undang di antaranya: hak seseorang menjadi Pegawai Negeri Sipil atau anggota ABRI, hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu, hak untuk memeluk, beribadah, serta melaksanakan agama sesuai dengan pilihan dan keyakinan, hak untuk memperoleh pensiun dan jaminan hari tua, hak untuk memperoleh santunan asuransi kecelakaan, hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak untuk memperoleh upah yang layak dalam hubungan kerja, dan lain-lain. Pada kehidupan bernegara, eksistensi lemah kuatnya struktur hak pribadi dan hak undang-undang

tergantung dari kuat lemahnya hak sosial yang melingkupinya. Hak pribadi pada suatu Negara yang mengutamakan kepentingan umum (Negara sosialis) demikian lemah kedudukannya karena segala sesuatunya harus mengutamakan kepentingan umum. Sebaliknya pada Negara yang bersistem liberalism yang mengutamakan aspek individu, hak sosial akan memiliki kedudukan yang lebih lemah.⁷¹

Hak asasi manusia telah menjadi bahasa sehari-hari dan telah digunakan baik dikalangan birokrasi, militer maupun dikalangan masyarakat umum. Ia bukan lagi milik eksklusif para penggiat/aktivis hak asasi manusia maupun kalangan ahli hukum, baik itu pengamat hukum maupun lawyer. Juga bukan lagi semacam “kata kotor/kata yang tidak etis untuk dibicarakan di depan publik” dalam leksikon politik kita. Gejala ini tentu sangat menggembirakan dan kita berharap mampu memberi peluang dan mengkristalkan kearah pembentukan *human right culture* di masyarakat, dimasa depan.⁷²

2. Prinsip-Prinsip HAM

Adapun prinsip-prinsip Hak asasi manusia adalah:

a. Prinsip universalitas dan tidak dapat dicabut

Prinsip universal dimaksudkan bahwa hak asasi manusia ini adalah milik semua orang karena kodratnya sebagai manusia, sebagaimana tersebut dalam DUHAM Pasal 1: “*All human beings*

⁷¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia...*, hlm. 229-230.

⁷² Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 61.

are born free and equal in dignity and rights". Penggunaan istilah "*All human beings*" berarti bahwa "*everyone* (setiap orang)" boleh diabaikan hak-haknya atau diperlakukan secara berbeda berdasarkan misalnya perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik yang dianut kebangsaan, atau asal usul, tingkat kekayaan, kelahiran, atau status yang lainnya. Semenjak sifat universal ini diterima oleh semua orang dan disegala tempat HAM tidak dapat dicabut berarti bahwa hak-hak seseorang tidak dapat dilepaskan atau diambil kecuali atas situasi yang terjadi berdasarkan hukum.⁷³

b. Prinsip tidak dapat dibagi

Berarti HAM melekat pada martabat semua manusia terlepas apakah hak-hak tersebut terkait dengan masalah-masalah sipil, budaya, ekonomi, politik atau sosial. Kosekuensinya semua hak asasi manusia mempunyai status yang sama, dan tidak dapat ditempatkan dalam posisi berdasarkan derajat atau hirarki, pengabaian atas suatu hak akan mengambat penikmatan hak-hak lainnya.

c. Prinsip equality dan tanpa diskriminasi

Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang yang dilahirkan secara bebas dan memiliki hak yang sama tanpa dibeda-bedakan karena alasan tertentu. Secara bebas dan memiliki hak yang sama

⁷³ Tim Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Buku Saku Kebebasan Berekspresi...*, hlm. 5-7.

artinya bahwa semua orang tidak boleh dibeda-bedakan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik yang dianut, kebangsaan, atau asal usul, tingkat kekayaan, kelahiran, atau status yang lainnya. Tidak setiap perbedaan merupakan tindakan yang diskriminatif. Perbedaan baik berdasarkan hukum atau dalam kenyataannya yang didasarkan pada kriteria yang masuk akal dan obyektif diperbolehkan. Perbedaan tersebut harus dibuktikan untuk menunjukkan bahwa perlakuan tersebut memang benar-benar masuk akal dan obyektif. Sejumlah atau individu dapat menikmati hak-hak khusus sebagaimana dinyatakan dalam berbagai instrument HAM yang ditujukan untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok dengan kebutuhan khusus tersebut. Perlakuan khusus atau perbedaan perlakuan tersebut haruslah dilakukan dalam jangka waktu yang terbatas, sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai persamaan. Dalam hal perlakuan khusus sudah mencapai tujuan yaitu kesetaraan, maka tindakan perbedaan tersebut harus dicabut. Tindakan ini dikenal sebagai tindakan afirmatif (*affirmative actions*).

d. Prinsip partisipasi dan keikutsertaan

Berarti bahwa semua orang mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam mengakses informasi atas proses pembuatan kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan

mereka. Pendekatan berdasarkan hak masyarakat suatu derajat yang lebih tinggi atas partisipasi yang dilakukan komunitas, masyarakat sipil, minoritas, perempuan, pemuda, masyarakat adat dan berbagai kelompok lainnya.

e. Prinsip akuntabilitas dan *'rule of law'*

Berarti Negara dan pemegang kewajiban lainnya dapat diawasi dan mampu mempertanggungjawabkan atas semua tindakannya terkait dengan HAM. Dalam hal ini mereka harus menyesuaikan dengan norma-norma hukum dan standar yang ditetapkan dalam instrumen HAM internasional. Jika gagal melakukan hal tersebut pihak yang melanggar hak asasinya berhak untuk mengupayakan proses pemulihan yang layak berdasarkan pengadilan yang kompeten atau mekanisme lainnya yang sesuai dengan hukum dan mekanisme yang ada. Setiap orang, media, masyarakat sipil dan masyarakat internasional mempunyai peranan penting dalam memastikan akuntabilitas pemerintahan terhadap kewajiban mereka untuk menegakkan HAM.

Adapun prinsip-prinsip di atas masih ada beberapa prinsip hak asasi manusia yang perlu diperhatikan yaitu sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan dalam penjelasan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM antara lain:⁷⁴

⁷⁴ Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi...*, hlm. 72-73.

- a. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dan segala isinya;
- b. Pada dasarnya manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya untuk menjamin kelanjutan hidupnya;
- c. Karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas;
- d. Hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun;
- e. Setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar;
- f. Hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur Negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.

3. Kebebasan Berekspresi sebagai *Derogable Rights* atau *Non-derogable Rights*

Seperti yang telah diuraikan di atas mengenai makna hak asasi manusia dan suatu keharusan atau biasa disebut kewajiban asasi manusia, timbul suatu perdebatan hak asasi manusia manakah yang dapat dibatasi (*derogable rights*) dan manakah yang termasuk dalam lingkup hak asasi yang tidak dapat dibatasi (*non-derogable rights*).⁷⁵ Perkembangan pengakuan dan jaminan HAM memunculkan konsep tentang hak-hak yang tidak dapat dicabut/dikurangi pemenuhannya dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*) dan hak-hak yang dapat dibatasi atau dikurangi pemenuhannya (*derogable rights*). Hak-hak dalam jenis “*non-derogable*” merupakan hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya. Walaupun dalam keadaan darurat sekalipun.⁷⁶ Istilah *derogable rights* diartikan sebagai hak-hak yang masih dapat ditangguhkan atau dibatasi (dikurangi) pemenuhannya oleh Negara dalam kondisi tertentu atau dengan kata lain hak yang terdapat pembatasan. Sementara itu istilah *non-derogable rights* maksudnya adalah ada hak-hak yang tidak dapat ditangguhkan atau dibatasi (dikurangi) pemenuhannya oleh Negara, meskipun dalam kondisi darurat sekalipun atau dapat dikatakan

⁷⁵ Ibid., hlm. 66.

⁷⁶ Tim Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Buku Saku Kebebasan Berekspresi...*, hlm. 2.

sebagai hak asasi manusia yang tidak terdapat batasan dengan alasan apapun.

Derogable rights muncul dengan tujuan utama Negara, akan tetapi dengan mempertimbangkan dari segala unsur dan aspek yang dapat mempengaruhi dari stabilitas politik dan keamanan suatu Negara dengan mengedepankan nilai demokratis dan kepentingan masyarakat umum. Sedangkan *non-derogable rights* itu sendiri merupakan jaminan atas hak-hak dasar setiap manusia dengan pertimbangan segala aspek persoalan yang terkait. Seperti masalah kebebasan menentukan jalan hidup sendiri, bebas dari ancaman dan ketakutan, hak perlindungan Negara, dan kebebasan untuk menyalurkan pendapat dan keyakinan sesuai dengan hati nuraninya. Makanya pemenuhan terhadap hak-hak ini harus dijalankan sebaik mungkin oleh suatu Negara tanpa terkecuali dengan hukum yang jelas tanpa saling tumpang tindih antar regulasi yang mengaturnya. Oleh karena itu *derogable rights* dan *non-derogable rights* harus diterapkan dalam suatu Negara demi memajukan harkat dan martabat bangsa itu sendiri terhadap kepentingan-kepentingan individual maupun kelompok.⁷⁷

Maka perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tidaklah bersumber dari Negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam beserta isinya sehingga hak asasi manusia tidak dapat dikurangi (*non-derogable right*). Oleh karena itu

⁷⁷ Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi...*, hlm. 67.

yang perlu diperhatikan dari Negara dan hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia tersebut.⁷⁸ Hak-hak yang masuk kedalam hak *non-derogable right* atau hak-hak mutlak yang tidak dapat dikurangi ialah:⁷⁹

- a. Hak hidup;
- b. Hak bebas dari penyiksaan;
- c. Hak bebas dari perbudakan;
- d. Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang);
- e. Hak bebas dari pemidanaan yang surut;
- f. Hak sebagai subyek hukum;
- g. Hak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama.

Namun tidak semua yang disebut hak asasi manusia bersifat mutlak dan tidak terbatas, sebab terdapat hak-hak yang disebut *derogable right* atau hak-hak yang dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya, hak-hak tersebut meliputi:⁸⁰

- a. Hak atas kebebasan berkumpul secara damai;
- b. Hak atas kebebasan berserikat termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, dan;

⁷⁸ Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan keberadaan peradilan HAM di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) hlm. 10.

⁷⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005, *Pengesahan International Covenant On Civil And Political Right (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*, hlm. Pasal 4 ayat (2).

⁸⁰ Ifdhal Kasim, *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan*, (Jakarta: ELSAM, 2001), hlm. xii-xiii.

- c. Hak atas kebebasan menyatakan pendapat dan berekspresi termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberikan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (tertulis atau lisan).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang *derogable rights* diartikan sebagai hak-hak yang masih dapat ditangguhkan atau dibatasi (dikurangi) pemenuhannya oleh Negara dalam kondisi tertentu atau dengan kata lain hak yang terdapat pembatasan.

BAB III

TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DALAM HUKUM ISLAM DAN UU ITE

A. Ketentuan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Hukum Islam dan UU ITE

Sebagaimana kita ketahui bahwa media sosial saat ini adalah salah satu ajang berekspresi paling tepat dan paling banyak dikunjungi, media sosial sangat berpengaruh sekali dalam mengekspresikan diri yang banyak digunakan untuk mencurahkan pikiran, pendapat dan ekspresi. Untuk menyikapi itu MUI mengeluarkan fatwa Nomor 24 Tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial, dalam fatwa itu disebutkan bahwa media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk menjalin silaturahmi, menyebarkan informasi, dakwah, pendidikan, rekreasi, dan untuk kegiatan positif di bidang agama, politik, ekonomi, dan sosial serta budaya.⁸¹ Agar kebebasan berekspresi di media sosial tersebut tidak kebablasan maka setiap warga Negara perlu mengetahui bagaimana ketentuan dan batasan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial tersebut. Baik menurut Hukum Islam maupun UU ITE yang ada di Indonesia.

⁸¹ Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

1. Ketentuan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Hukum Islam

Menyikapi perkembangan di media sosial (medsos) saat ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah di media sosial. Media sosial lahir sejatinya dimanfaatkan untuk saling sapa, silaturahmi, menebarkan kebaikan, kesejukan dan kebersamaan atau persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat. Disamping sebagai media untuk menyampaikan informasi, dalam perkembangannya penggunaan media sosial selama ini banyak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan mengacau tatanan kehidupan masyarakat. Sehingga dalam menyikapi permasalahan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengesahkan fatwa penggunaan media sosial. Fatwa ini dibuat berdasarkan kekhawatiran akan maraknya pencemaran nama baik melalui media sosial. Fatwa tersebutlah yang penulis gunakan untuk mengetahui bagaimana ketentuan dan batasan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dalam Hukum Islam. Karena fatwa adalah salah satu produk Hukum Islam yang sudah patut dijadikan pedoman umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Dalam ketentuan hukum angka 1 Fatwa MUI Nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah di media sosial menyatakan bahwa:

Dalam bermuamalah dengan sesama, baik di dalam kehidupan riil maupun media sosial, setiap muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan (mu'asyarah bil ma'ruf), persaudaraan (ukhuwah), saling wasiat akan kebenaran (al-haqq) serta mengajak pada kebaikan (al-amr bi al-ma'ruf) dan mencegah kemungkaran (al-nahyu 'an al-munkar).

Melalui fatwa tersebut dapat diambil penjelasan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik dapat dilakukan oleh siapa saja baik dalam kehidupan riil maupun media sosial dengan tetap berdasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan, persaudaraan, saling wasiat akan kebenaran serta mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi jika seseorang ingin berespresi di media sosial wajib mematuhi ketentuan-ketentuan agama yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam.

Angka 2 fatwa tersebut juga mempertegas bagaimana setiap muslim yang bermuamalah di media sosial wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(a) Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan, (b) Mempererat persaudaraan (ukhuwah), baik persaudaraan ke-Islaman (ukhuwah Islamiyyah), persaudaraan kebangsaan (ukhuwah wathaniyyah), maupun persaudaraan kemanusiaan (ukhuwah insaniyyah), (c) Memperkokoh kerukunan, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antar umat beragama dengan pemerintah

Ketentuan-ketentuan di atas adalah perbuatan yang perlu diperhatikan oleh setiap orang yang ingin mengekspresikan dirinya di media sosial. Karena jika berekspresi tidak mematuhi ketentuan agama yang berlaku, sama saja dengan menciderai norma-norma agama yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Jika kebebasan berekspresi itu diberikan tanpa batas, maka siapapun mempunyai hak untuk mengekspresikan dirinya di media sosial sesuka hatinya tanpa memandang ketentuan agama yang berlaku.

Walaupun secara eksplisit angka 1 dan 2 di atas tidak menjelaskan dengan menggunakan frasa “kebebasan berekspresi”, akan tetapi kebebasan berekspresi adalah salah satu kegiatan bermuamalah yang saat ini sering ditemukan di media sosial. Sebagaimana dimaksud pada ketentuan umum angka 1 menyatakan bahwa:

Bermuamalah adalah proses interaksi antar individu atau kelompok yang terkait dengan hubungan antar sesama manusia (hablum minannaas) meliputi perbuatan (produksi), penyebaran (distribusi), akses (konsumsi), dan penggunaan informasi dan komunikasi.

Fatwa tersebut tidak hanya memuat kewajiban setiap orang yang perlu diperhatikan dalam bereskpresi di media sosial. Namun fatwa tersebut juga berisikan hak setiap orang untuk bereskpresi di media sosial. Hak yang dimaksud sudah disebutkan dalam ketentuan hukum angka 1 Fatwa MUI di atas.

2. Ketentuan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Menurut UU ITE di Indonesia

Ditingkat nasional peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menjamin hak atas kebebasan berekspresi di media sosial yang tertuang baik dalam konstitusi yaitu Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945, maupun berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. UUD NRI Tahun 1945 memuat ketentuan tentang kebebasan berekspresi, sehingga hak tersebut merupakan hak konstitusional warga Negara. Regulasi lain yang penting dalam menjamin kebebasan bereskpresi adalah UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dijamin dan dilindungi di Indonesia.

Pengaturan tentang kebebasan berekspresi di media sosial telah mendapatkan tempat dalam konstitusi. Atas dasar itu Negara dan pemerintah harus menghormati, menghargai, menegakkan dan melindungi hak atas kebebasan berekspresi. Hukum Indonesia mengakui dan menjamin hak atas kebebasan berekspresi terdapat dalam UUD 1945 pasal 28 F menyatakan:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia.

Selain itu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga memuat pengaturan terhadap hak atas kebebasan berekspresi melalui media sosial Pasal 14 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan:

Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Ketentuan dalam frasa “segala saluran yang tersedia” atau “segala jenis sarana yang tersedia” dapat diartikan bahwa pelaksanaan kebebasan berekspresi dapat diartikan melalui penggunaan teknologi komunikasi dan informasi termasuk media sosial. Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran; dinyatakan dalam bagian “menimbang” bahwa:

Kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai wujud hak asasi manusia.

Isu utama pembentukan UU ini adalah mengenai keberagaman media, hubungannya dengan kebebasan berekspresi adalah bagaimana konsep perlindungan terhadap kebebasan berekspresi di ranah penyiaran. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Ketentuan pasal 2 yang menyatakan bahwa:

Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengertian tentang hak menyampaikan pendapat adalah hak warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, memberikan perlindungan khususnya yang terkait dengan kebebasan berekspresi dalam jenis kebebasan “mencari” informasi utamanya. UU ini mengatur dan melindungi salah satu aspek penting dari kebebasan berekspresi yaitu kebebasan untuk mencari

informasi dengan memuat aspek-aspek penting dari kebebasan mencari informasi. Namun demikian UU ini melindungi kebebasan dalam mencari satu jenis informasi saja yaitu yang menyangkut informasi publik.

Sedangkan UU ITE hanya mengatur tentang yang berkaitan dengan pembuktian dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal menggunakan Informasi Elektronik dan Data Elektronik, seperti yang terdapat dalam Pasal 7 menyatakan bahwa:

Setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya informasi elektronik dan/atau data elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik dan/atau data elektronik ada padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan di atas sudah mengatur dan memberikan jaminan akan kebebasan berekspresi bagi setiap warga Negara. Mengingat media sosial adalah sarana berkomunikasi yang tidak mengenal batas, maka demi menciptakan rasa keadilan dan perlindungan akan kebebasan berekspresi, seharusnya diatur mengenai hak-hak yang dapat dimiliki oleh seseorang sebagai pengguna atau penikmat layanan agar dapat melaksanakan hak pribadinya tanpa rasa takut. Sebab dengan hanya

mengatur mengenai kewajiban yang harus ditaati, maka pengguna akan buta terhadap hak apa saja yang dapat dimilikinya, jadi akan menciptakan perasaan takut dan kekhawatiran dalam menggunakan hak kebebasan untuk berekspresi di media sosial. Adanya perlindungan dan jaminan hukum terhadap kebebasan berekspresi di berbagai peraturan perundang-undangan di atas tidak melulu menjadi sumber perlindungan secara teknis, namun yang perlu dilihat adalah bagaimana hukum dasar (konstitusi) memberikan jaminan yang paling mendasar dan substansial. Meskipun sebagai landasan hukum konstitusional bukan berarti bahwa hak atas kebebasan berekspresi juga tidak dibatasi. Secara substansial kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia juga dibatasi dalam prasyarat otentik yang ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945 juga.⁸²

B. Batasan-Batasan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Hukum Islam dan UU ITE di Indonesia

1. Batasan-Batasan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Hukum Islam

Secara umum badan legislatif maupun eksekutif dapat mengadakan penerapan dan pembatasan hak-hak manusia selama sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Negara tidak dapat melebihi batasan-batasan ini kecuali jika syariat membolehkannya.

⁸² Putusan MK No. 132/PUU-VII/2009

Dimana saja ketetapan yang berkaitan dengan hak-hak manusia itu diletakkan dalam bentuk tujuan-tujuan tertentu dengan prinsip-prinsip membantu yang utama, maka hak-hak ini harus diterapkan sebagaimana yang telah ditentukan bagi pihak manusia untuk memikirkan dan merencanakan perintah-perintah dan susunan-susunan operasi untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Begitu juga dimana ketetapan Ilahi yang berisikan hak-hak manusia yang berada dalam bentuk kerangka umum, maka aturan dan regulasi yang penting harus disediakan dan dibuat oleh Negara. Maka sudah seharusnya menjadi jelas dari uraian di atas bahwa ruang lingkup legislasi manusia yang berkenaan dengan tiap-tiap hak manusia itu tergantung kepada sifat yang berkaitan erat dengan hak-hak itu.⁸³ Tujuan penerapan pembatasan pada hak asasi manusia yang telah ditetapkan oleh syariat tidaklah untuk memberikan suatu daftar lengkap yang mendalam tentang batasan-batasan atau semua ayat-ayat atau hadits yang relevan, namun disini untuk menunjukkan bahwa syariat itu sendiri telah meletakkan dasar-dasar dalam pembatasan hak-hak manusia yang penting dan meninggalkan ruang lingkup yang kecil bagi campur tangan Negara dalam masalah ini.⁸⁴

⁸³ Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 101.

⁸⁴ Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam...*, hlm. 105.

Fatwa MUI Nomor 24 tahun 2017 sebagai pengaturan kebebasan berekspresi melalui media sosial dalam Hukum Islam, fatwa tersebut juga memberikan batasan-batasan untuk bermuamalah di media sosial. Dalam ketentuan umum angka 3 menyatakan bahwa:

Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk: (a) Melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan, (b) Melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, rasa tau antargolongan, (c) Menyebarkan hoak serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup, (d) Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i, (e) menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.

a. Ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dalam hal ini antara lain:

1) Firman Allah SWT yang memerintahkan

pentingnya tabayyun (klarifikasi) ketika memperoleh informasi antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا

بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu

kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. (QS. Al-Hujuraat: 6)

- 2) Firman Allah SWT yang melarang untuk menyebarkan praduga dan kecurigaan, mencari keburukan orang, serta menggunjing, antara lain:

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا
بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

Dan mengapa kamu tidak berkata, diwaktu mendengar berita bohong itu: "Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami), ini adalah dusta yang besar". (QS. An-Nur: 16)

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفُحْشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”. (QS. An-Nur: 19)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا
تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ
أَخِيهِ مَيْتًا فَكْرِهُنْمُوهُ ۖ وَانْفُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Hujurat: 12)

- 3) Firman Allah SWT yang menegaskan keburukan pengumpat dan pencela serta larangan mengikutinya, antara lain:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

“Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela”. (QS. Al-Humazah: 1)

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ , هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ

“Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, yang suka mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah”. (QS. Al- Qalam 10 – 11)

- 4) Firman Allah SWT yang menjelaskan bahwa perbuatan menyakiti orang mukmin tanpa kesalahan yang mereka perbuat adalah dosa antara lain:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا

بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِيَّنًا

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka

sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata”. (QS. al-Ahzab :58)

Relevansi ayat-ayat di atas memerintahkan kita akan pentingnya *tabayyun* (klarifikasi) ketika memperoleh informasi dari seseorang dan lewat media apapun, melarang untuk menyebarkan praduga dan kecurigaan, mencari keburukan orang, menegaskan keburukan pengumpat dan pencela serta larangan mengikutinya, dan menjelaskan bahwa perbuatan menyakiti orang mukmin tanpa kesalahan yang mereka perbuat adalah dosa yang mana perbuatan-perbuatan tersebut sering kali dijumpai di media sosial sekarang ini. Perbuatan-perbuatan di atas lah yang perlu diperhatikan oleh setiap orang yang ingin mengekspresikan dirinya di media sosial.

b. Hadis Nabi SAW yang relevan diantaranya:

1) Hadis Nabi saw yang memerintahkan jujur dan melarang berbohong, sebagaimana sabdanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِيَّكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ

يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ
يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكُذْبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Wajib atas kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan (pelakunya) kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan kepada Surga. Seseorang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Dan jauhilah oleh kalian sifat dusta, karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan pelakunya kepada keburukan, dan keburukan itu menunjukkan kepada api Neraka. Seseorang senantiasa berdusta dan berusaha untuk selalu berdusta sehingga ia ditulis disisi Allah sebagai seorang pendusta." (HR. Muslim)

- 2) Hadis Nabi saw yang melarang terburu-buru, termasuk terburu-buru menyebar informasi sebelum ada kejelasannya sebagaimana sabdanya:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"التَّأْيِي مِنَ اللَّهِ، وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ" (أخرجه البيهقي)

Dari Anas bin Malik ra bahwa Rasulullah saw bersabda: "Ketengangan itu datang dari Allah SWT dan ketergesaan itu dari Setan" (HR. Al-Baihaki)

Relevansi hadits di atas memerintahkan kita untuk jujur dan melarang berbohong seperti menyebar berita *hoax*, fitnah, gosib, melarang kita terburu-buru dalam menyebarkan

informasi sebelum ada klarifikasi terlebih dahulu yang mana perbuatan seperti itu sering terjadi di media sosial.

c. Qaidah Fiqhiyyah yang relevan adalah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehanannya”

Relevansi qaidah fiqhiyyah tersebut menyatakan bahwa pada dasarnya kebebasan berekspresi di media sosial tersebut diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan atau meniadakan kebolehanannya. Firman Allah SWT dan Hadis Nabi SAW di atas tidak melarang kebebasan berekspresi di media sosial, hanya saja harus memperhatikan batas-batas yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam seperti yang sudah dipaparkan di atas.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat”

Bahwa jika kebebasan berekspresi di media sosial tersebut mendatangkan maslahat bagi seseorang, maka menghindari hal yang seperti itu lebih didahulukan. Berdasarkan Firman Allah SWT, Hadis Nabi SAW, dan Qaidah Fiqhiyyah dalam Fatwa MUI di atas pada dasarnya memuat konteks larangan kegiatan

bermuamalah melalui media sosial termasuk kebebasan berekspresi yang merupakan bagian dari kegiatan bermuamalah. Larangan tersebutlah yang merupakan batasan-batasan terhadap hak kebebasan berekspresi di media sosial. Fatwa tersebut juga menyebutkan dalam pedoman umum angka 2 menyatakan bahwa:

Bermuamalah melalui media sosial harus dilakukan tanpa melanggar ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan fatwa di atas pembatasan atas kebebasan berekspresi yang merupakan bagian dari kegiatan bermuamalah secara garis umum harus memperhatikan bahwa: (a) kebebasan berekspresi di media sosial harus dilakukan tanpa melanggar ketentuan agama. Ketentuan agama yang dimaksud adalah ketentuan yang ada dalam ketentuan umum angka 3 fatwa MUI yang sudah disebutkan di atas, (b) ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa kebebasan berekspresi di media sosial juga harus memperhatikan dan tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Batasan-Batasan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam UU ITE di Indonesia

Selain memuat pengaturan kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia. Konstitusi Indonesia juga mengatur pembatasan-pembatasan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-

undangan. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi sebagai hak, maka pembatasan tersebut berhadapan dengan konsepsi hak kebebasan berekspresi sebagai *derogable right* dan *inalienable right*. Keterkaitannya menentukan bagaimana sebagai hak kebebasan berekspresi diberikan batasan yang memadai, sah dan tidak mengintervensi terlalu jauh. Kebebasan sendiri memang bersifat asasi, namun tidak kemudian diartikan sebagai sebebaskan-bebasnya dalam artian yang deskriptif. Akan ada senantiasa pembatasan baik oleh kelemahan yang bersifat internal (psikis, moral) maupun batasan yang bersifat eksternal seperti paksaan dan sejenisnya.⁸⁵

Kebebasan berekspresi tidaklah absolut, adanya ruang yuridis yang memberikan batasan-batasan yakni yang termuat dalam hukum nasional dalam suatu wilayah Negara tertentu. Dalam hukum Indonesia sejumlah ketentuan tentang HAM yang dijamin juga diatur mengenai pembatasannya. Namun pembatasan dalam konteks hukum nasional ini dirumuskan secara umum dan bukan untuk pembatasan terhadap hak-hak yang diatur secara spesifik. Ketentuan pembatasan HAM terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE.

⁸⁵ Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Cet ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 55

Konstitusi juga memerintahkan adanya pembatasan dari hak-hak asasi manusia dalam suatu undang-undang dalam beberapa pasal: Dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

Pasal 28 I ayat (5) menyatakan:

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28 J ayat (1) menyatakan:

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 28 J ayat (2) menyatakan:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut pada dasarnya memuat konteks pembatasan terhadap hak asasi manusia, kebebasan berekspresi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termasuk *derogable rights* artinya hak yang dapat dikurangi dan dibatasi oleh suatu norma dan aturan yang berlaku dan telah dijamin oleh konstitusi. Prinsip-prinsip pembatasannya yakni: (1) Pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan orang lain, (2) Pertimbangan moral dan kesusilaan, (3) memperhatikan nilai-nilai agama, (4) Keamanan dan ketertiban umum, (5) dan Keutuhan dan kepentingan bangsa. Kelima prinsip-prinsip tersebut adalah hal yang menjadi pembatasan atas hak asasi manusia termasuk kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.

Selain itu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga memuat pembatasan terhadap hak atas kebebasan berekspresi:

Pasal 70 menyatakan bahwa:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan UU dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Sementara itu ketentuan Pasal 73 menyatakan:

.... Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa...

Pembatasan yang disebutkan dalam pasal tersebut pada prinsipnya sama dengan pembatasan yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. Walaupun kebebasan berekspresi tidak disebutkan secara eksplisit, namun karena kebebasan berekspresi adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus tunduk terhadap pembatasan yang sudah ditetapkan dalam UU.

Munculnya UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE memberikan pembatasan yang lebih besar terhadap kebebasan berekspresi daripada perlindungannya. Beberapa ketentuan UU ITE, khususnya pasal 27 ayat (3) yang mengatur tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sering dianggap sebagai penyebab orang memiih bungkam atau “*self censorship*” atas kondisi sosial politik yang ada di masyarakat. Kondisi demikian menunjukkan bahwa keberadaan UU ITE tidak semata-mata membuat masyarakat sadar akan kebebasan dan tanggung jawab. Keberadaan UU ini membuat masyarakat menjadi takut untuk bersuara mengenai ketidakadilan disekelilingnya dan berteriak terhadap pelanggaran yang dilakukan penguasa karena khawatir

dianggap penghinaan atau pencemaran nama baik. Di satu sisi kita memang menghendaki adanya kebebasan berekspresi. Namun kita juga harus mengakui bahwa masih ada bagian dari masyarakat kita yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan kebebasan itu. Dengan demikian pemerintah cenderung menyikapi dengan mengeluarkan sebuah aturan dalam bentuk undang-undang untuk membuat masyarakat bertanggung jawab.⁸⁶

Dalam UU Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE:

Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 27 ayat (2) menyatakan:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Pasal 27 ayat (3) menyatakan:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

⁸⁶ Zihan Syahayani, “Kebebasan Bereksprsi di Bawah Bayang-bayang Rezim UU ITE” dikutip dari <http://suarakebebasan.org> diakses 18 Maret 2023.

yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 27 ayat (4) menyatakan:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28 ayat (1) menyatakan:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Pasal 28 ayat (2) menyatakan:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29 menyatakan:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirim Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi acaman kekerasan atau menakut- nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pasal-pasal dalam UU ITE tersebut pada dasarnya memuat konteks larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap kebebasan berekspresi melalui media sosial. Perbuatan-perbuatan tersebut dianggap menciderai kebebasan berekspresi melalui media sosial, pada beberapa hal yang disebutkan dalam pasal-pasal tersebut yakni: (a) melanggar kesusilaan, (b) perjudian, (c) penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, (d) pemerasan dan/atau pengancaman, (e) kerugian konsumen, (f) rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dan (g) ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang di atas adalah batasan atas pelaksanaan kebebasan berekspresi di media sosial, salah satu saja dilakukan maka yang bersangkutan sudah melakukan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi di media sosial. Maka agar semua orang bisa berekspresi di media sosial mereka harus memperhatikan batasan-batasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang di atas.

UU ITE mempunyai dua permasalahan, yakni adanya pembatasan dengan dasar melanggar kesusilaan dan rumusan larangan perbuatan atas dasar penghinaan/pencemaran nama. Pembatasan ini kemudian dalam penerapannya selalu merujuk pada ketentuan KUHP.

Sementara itu, dasar pengaturan “pembatasan” sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (2) dan pasal 29 yang dapat dimasukkan dalam klausul pembatas yang digunakan sebagai dasar pembatas hak atas kebebasan berekspresi yaitu ketertiban umum dan menghormati atas nama baik orang lain, serta melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat.⁸⁷

Bahwa dalam konteks pembatasan berekspresi dikenal pengujian tiga bagian (*three part-test*) yaitu: Pertama, pembatasan tersebut harus diatur oleh hukum yang jelas dan dapat diakses oleh semua orang (prinsip-prinsip prediktabilitas dan transparansi. Kedua, pembatasan tersebut harus memenuhi salah satu tujuan yang diatur pada Pasal 19 ayat (3) kovenan Hak Sipil dan Politik yaitu: (i) untuk melindungi hak-hak dan reputasi orang lain; (ii) untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moral publik (prinsip legitimasi). Ketiga, pembatasan itu harus dapat dibuktikan bahwa penting dilakukan dan cara-cara pembatasan seminimal mungkin diperlukan untuk mencapai tujuan utama (prinsip-prinsip kepentingan dan keberimbangan/proporsionalitas).⁸⁸

⁸⁷ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Buku Saku Kebebasan Berekspresi...*, hlm. 47.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 34-35.

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DALAM HUKUM ISLAM DAN UU ITE

Permasalahan pencemaran nama baik memiliki dampak baik dan buruk bagi masyarakat jika hukuman tidak diterapkan atau dijatuhkan kepada pelaku, dikarenakan kecanduan mencemarkan nama baik melalui media sosial sudah menjadi aktivitas sehari-hari. Jika dilihat pada zaman sekarang melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat dengan biaya yang murah. Oleh karena itu media internet dapat menjadi sarana dan jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi salah satunya adalah pencemaran nama baik.

Rumusan Pasal 27 ayat (2) yang mengatur delik aduan atau bukan. Namun karena *genus crime* dari Pasal 27 ayat (2) adalah merujuk kepada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315 KUHP, maka mengenai statusnya sebagai delik aduan atau tidak harus sesuai pula dengan ketentuan Pasal 310, 311 dan 315 KUHP yang merupakan delik aduan.

Adapun yang dapat menjerat dengan Undang-Undang ITE pada pengguna berbagai medium dalam sistem informasi dan perangkat elektronik yang tidak terbatas pada media kemungkinan bisa diakses publik atau "di muka umum" tetapi melalui medium lainya yang lebih personal. Hampir keseluruhan medium tersebut dapat dijerat dengan UU ITE diantaranya: pemberitaan di media online, forum diskusi online, facebook, Instagram, Twiter, Blog, surat elektronik (Email), pesan pendek/SMS dan lain sebagainya. Sehingga segala pendapat atau opini, ekspresi yang dilakukan baik dengan sengaja atau tidak, ditujukan untuk

menghina dan mencemarkan atau tidak, baik secara privat atau publik ini akan mudah menjadi sasaran tuduhan penahanan dan pemenjaraan.

Menurut Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE tampak sederhana bila dibandingkan dengan Pasal-Pasal penghinaan dalam KUHP yang lebih rinci. Perkataan unsur “diketahui umum”, dan “disiarkan” dalam Pasal 310 ayat (1) dan KUHP mencakup ekspresi dunia maya ke dalam pengertian “diketahui umum”, “di muka umum”, dan “disiarkan” sebagaimana dalam KUHP. Secara harfiah kurang memadai sehingga diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses” muatan pencemaran nama baik.

Hukum Islam dan UU ITE memiliki tujuan yang sama ketika mengesahkan aturan larangan pencemaran nama baik yaitu untuk membina kerukunan antar umat dan menjaga nama baik satu sama lain dengan menghindari transmisi informasi palsu, fitnah, dan bentuk penghinaan antarpribadi lainnya. Hukum Islam menegaskan bahwa memenjarakan individu yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik serta mereka yang melakukan kejahatan dengan jarimah ta'zir terkait dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan moral untuk menghukum pelanggar. Begitu pula dalam hukum positif karena pada dasarnya Indonesia menganut sistem pidana penjara. Lama hukuman penjara diserahkan kepada hakim yang diberi wewenang tergantung seberapa berat efek yang ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut.

Penulis dapat melihat bahwa terdapat berbagai analogi antara UU ITE dan Hukum Islam dengan merujuk pada tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial antara lain:

A. Persamaan Ketentuan yang diperbolehkan dalam berekspresi di media sosial menurut Hukum Islam dan UU ITE di Indonesia

<p>Hukum Islam Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017</p>	<p>UUD NRI Tahun 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM</p>	<p>UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang KMP di Muka Umum</p>	<p>UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE</p>
<p>1. Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, Kebajikan (<i>mu'asyarah bil ma'ruf</i>), persaudaraan (<i>ukhuwah</i>) tidak</p>	<p>1. Mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, 2. Mencari,</p>	<p>1. Kemerdekaan menyampaikan pendapat. 2. Memperoleh informasi melalui</p>	<p>Harus memastikan bahwa informasi Elektronik dan/atau data elektronik</p>

<p>mendorong kekufuran dan kemaksiatan,</p> <p>2. Saling wasiat akan kebenaran (<i>al-haqq</i>)</p> <p>3. Serta mengajak pada kebaikan (<i>al-amr bi al-ma'ruf</i>) dan mencegah kemungkaran (<i>al-nahy 'an al-munkar</i>).</p> <p>4. Mempererat persaudaraan (<i>ukhuwah</i>), baik persaudaraan ke-Islaman (<i>ukhuwah Islamiyyah</i>), persaudaraan kebangsaan (<i>ukhuwah wathaniyyah</i>), maupun persaudaraan kemanusiaan</p>	<p>memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia</p>	<p>penyiaran sebagai wujud hak asasi manusia”</p> <p>3. Bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.</p>	<p>ada padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan</p>
--	--	--	---

<p>(ukhuwah insaniyyah),</p> <p>5. Memperkokoh kerukunan, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antar umat beragama dengan pemerintah.</p>			
---	--	--	--

B. Perbedaan Ketentuan yang diperbolehkan dalam berekspresi di media sosial menurut Hukum Islam dan UU ITE di Indonesia

Hukum Islam Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017	UD NRI Tahun 1945	UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM	UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE
<p>1. Tanpa melanggar ketentuan agama dan</p> <p>2. Ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Ditetapkan dengan undang-undang</p>	<p>Ditetapkan dengan Undang-undang</p>	<p>Ditetapkan dengan Undang-undang</p>

<p>1. Melakukan <i>ghibah</i>, <i>fitnah</i>, <i>namimah</i>, dan penyebaran permusuhan,</p> <p>2. Melakukan <i>bullying</i>, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, rasa tau antargolongan,</p> <p>3. Menyebarkan <i>hoak</i> serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup</p> <p>4. Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i</p> <p>5. Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.</p>	<p>1. Pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain</p> <p>2. Moral</p> <p>3. Nilai-nilai agama</p> <p>4. Keamanan</p> <p>5. Ketertiban umum</p>	<p>1 Pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain</p> <p>2 Pertimbangan moral, keamanan,</p> <p>3 Ketertiban umum</p> <p>4 Kesusilaan</p> <p>5 Kepentingan bangsa</p>	<p>1. Melanggar kesusilaan,</p> <p>2. Perjudian,</p> <p>3. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik,</p> <p>4. Pemerasan dan/atau pengancaman,</p> <p>5. Kerugian konsumen,</p> <p>6. Rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dan</p> <p>7. Ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.</p>
---	---	---	---

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan bab-bab terdahulu dan untuk mengakhiri pembahasan dalam skripsi ini, peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, Pasal 45 UU ITE yang berbunyi: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bahwa pencemaran nama baik yang secara langsung maupun melalui media sosial adalah sama merupakan delik aduan yaitu delik yang hanya dapat diproses oleh pihak kepolisian jika ada pengaduan dari korban. Tanpa adanya pengaduan maka kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan atas kasus. Sedangkan ketentuan Bermedia Sosial Menurut Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial ini secara umum memang telah mengikuti prosedur ijtihad yang benar, dengan seperangkat kaidah fikih yang

digunakan. Akan tetapi realitas implementasi fatwa tersebut yang berimplikasi pada "larangan" kebebasan berpikir umat, setidaknya sebagai pertimbangan korektif mengingat pemeliharaan akal merupakan salah satu unsur maqasid as-syariah (tujuan syariat). Terlebih karena kelemahan akal juga dapat membawa mafsadat bagi kelangsungan agama, jiwa, harta, dan keturunan (unsur lain maqasid as-syariah).

2. Persamaan UU ITE dan Fatwa MUI merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai hukum mengikat, meskipun fatwa tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti UU ITE pada umumnya pengguna media sosial saat ini telah bermuamalah melalui media sosial sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadits yang pada dasarnya sejalan dengan hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial yang ada dalam Fatwa MUI. Sedangkan perbedaannya secara khusus Fatwa MUI belum membuktikan terhadap kebebasan berpendapat yang disampaikan melalui media sosial, fatwa hanya sebagai jawaban dari sudut pandang keagamaan, berbeda dengan kebebasan berpendapat di Indonesia yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016 diberikan batasan-batasan yang ketat, sehingga dalam mengekspresikan pendapatnya seseorang akan lebih dibatasi dengan adanya UU ITE tersebut.

B. Saran

Berikut dapat dibuat saran berdasarkan temuan penelitian untuk membuat skripsi ini akurat dan komprehensif:

1. Masyarakat dan warga negara harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial untuk mematuhi undang-undang ITE yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik di platform tersebut.
2. Pemerintah harus dapat mengedukasi warga dan pelajar tentang isu pencemaran nama baik di media sosial dengan mengajarkan mereka tentang perilaku media sosial yang bertanggung jawab dan menyebarkan informasi melalui media sosial dan media elektronik, serta dengan mensosialisasikan undang-undang yang mengatur tentang kejahatan kepada masyarakat umum.
3. Aparat penegak hukum berperan penting dalam memberikan penegakan hukum yang berkualitas, dan diharapkan dapat lebih memahami isu delik pencemaran nama baik di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nomor: 24 Tahun 2017 tentang *Hukum dan Pedoman Bermumalah Melalui Media Sosial*.

Kementrian Agama Republik Indonesia Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Garut: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art (J-Art), 2017.

Referensi Buku

19, Article, *Central Asian Pocketbook on freedom of Expression*, OSCE: London, 2016.

Abdullah, Rozali dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan keberadaan peradilan HAM di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Ali, H Zainuddin, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.

Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kuantitatif: Ekonomi dan Kebijakan Publi serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Media Group, 2009.

C, Funchs, *Social Media a Critical Introduction*, Los Angeles: SAGE Publications, 2014.

Cangara, Hafied, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: PT RagaGrafindo Persada, 2007.

Dunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Educational, The United Nations, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), *Toolkit Kebebasan Berekspresi bagi Aktivistis Informasi*, (Paris: Place Fontenoy 75007, 2013), hlm. 16.

Hakim, Lukman, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.

- Harahap, Krisna, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, Bandung: Grafiti Kuntjoro, 2003.
- Hussain, Syekh Syaikat, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Irmansyah, Rizky Ariestandi, *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Kasim, Ifdhal, *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan*, Jakarta: ELSAM, 2001.
- Latupono, Barzah La Ode Angga dkk, *Bahan Ajar Hukum Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Masyarakat, Tim Lembaga Studi Advokasi (ELSAM), *Buku Saku Kebebasan Berekspreasi di internet*, Jakarta: ELSAM, 2013.
- Morang, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Jakarta: Erlangga, 2001.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Naning, Ramdlon, *Gatra Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Nasrullah, Rulli, *Media Sosial perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Nowak, Manfred, *Introduction to the International Human Right Regime*, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2003.
- Peterson, Theodore, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Pudjiarto, Harum, *Hak Asasi Manusia: Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1999.
- Qamar, Nurul, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Rohidin, *Konstruksi Baru Kebebasan Beragama*, Yogyakarta: FH UII Press, 2015.

- Siantur, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta: Alumni, 2016.
- Smith, Rhona K.M. dkk, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Sofyan, Andi & Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar : Pustaka Pena Press, 2016.
- Subhan, Arief Didin Syafruddin dkk, *Seri Khotbah Jum'at : Islam untuk Kedamaian dalam Perbedaan*, Ciputat: PPIM UIN Jakarta, 2016.
- Suhariyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Tuten, Tracy L, *Advertising 2.0: social media marketing in a web 2.0 world*, USA: Green Wood Publising GroupInc, 2008.
- Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta : Kencana, 2003.
- Wahidin, Samsul, *Hukum Pers*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2009.

Undang-Undang

- Mulyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Putusan MK No. 132/PUU-VII/2009
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005, Pengesahan International Covenant On Civil And Political Right (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Pasal 4 ayat (2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Referensi Artikel Jurnal dan Skripsi

Fikriyah, Hurriyah, “Tindak pidana pemalsuan data dalam UU No. 1 tahun 2008 tentang ITE dan kajian Hukum Islam”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.

Nasmi, Nurun, “Perbandingan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Publik Figur Melalui Media Sosial Dan Media Massa”, *Jurnal*, Bandar Lampung, 2016.

Pardede, Edwin, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, 2016.

Rahmanto, Tony Yuri, “Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat”, *ejournal*, Vol 7, No 1, 2016.

Sayekti, Hasti Putri, “Fungsi Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kasus Penghinaan Agama Melalui Internet”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2011.

Internet

Cahyono, Anang Sugeng, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia* dikutip dari <https://www.semanticscholar.org/paper/PENGARUH-MEDIA-SOSIAL-TERHADAP-PERUBAHAN-SOSIAL-DI-Cahyono/6a543c8f79f3ae5d85aa74eb58a2f8d1e4a6bee3>. Diakses 17 Maret 2023, jam 21.05.

Haryanto, Agus Tri, *Riset: Ada 175,2 Juta Pengguna Internet di Indonesia*, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-internet-diindonesia>. Diakses 20 Januari 2023, jam 10.39 WIB.

Indonesia, CNN, *Polri Tangani 4.656 Kasus Siber, Pencemaran Nama Baik Dominan* dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201229094838-12-587280/polri-tangani-4656-kasus-siber-pencemaran-nama-baik-dominan>. Diakses 4 Pebruari 2023, jam 05.52 WIB.

- MNC Portal, Tim Litbang MPI, *4 Kasus Pencemaran Nama Baik yang Bikin Heboh Publik*, dikutip dari <https://nasional.okezone.com/read/2022/01/28/337/2539532/4-kasus-pencemaran-nama-baik-yang-bikin-heboh-publik?page=2>. Diakses 19 Maret 2023, jam 18.39.
- MUI, *Keluarkan Fatwa Halal Haram Bermedia Sosial*, dikutip dari <http://m.liputan6.com/news/read/2979133/mui-keluarkan-fatwa-halal-haram-bermedia-sosial>. Diakses 19 Maret 2023, jam 08.57.
- Online, Hukum, *Kebebasan Berekspresi yang Terkungkung Aturan* dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/kebebasan-berekspresi-yang-terkungkung-aturan-ho113491>. Diakses 17 Maret 2023, jam 23.40.
- Syahayani, Zihan, *Kebebasan Bereksprsi di Bawah Bayang-bayang Rezim UU ITE* dikutip dari <http://suarakebebasan.org>. Diakses 18 Maret 2023, jam 21.25.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Dian Aprilia Anjani
2. NIM : 192131018
3. Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 15 April 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Dawu RT. 03/01, Kec. Paron, Kab. Ngawi
6. Nama Ayah : Sarno
7. Nama Ibu : Samiyem
8. Riwayat Pendidikan
 - a. MI Islamiyah Dawu Lulus Tahun 2013
 - b. MTsN 5 Ngawi Lulus Tahun 2016
 - c. MAN 2 Ngawi Lulus Tahun 2019
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 15 Maret 2023

Penulis

Dian Aprilia Anjani